

**TINDAK PIDANA PENEANGAN LIAR DI KEC. SINJAI
TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pisdana Islam (S.H)

Oleh:
MISNAH
NIM. 200307024

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024**



**TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI KEC. SINJAI
TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi
Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI)

Oleh:

MISNAH

NIM. 200307024

Pembimbing:

1. Dr. Hamka S,Pd.i., M.H
2. Sapriadi,S.Sy., M.H.I

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAN (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : MISNAH

NIM : 200307024

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 05 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,

MISNAH

NIM: 200307024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Liar di Kec, Sinjai Tengah Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Yang ditulis oleh Misnah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200307024, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2024 M bertepatan dengan 23 Muharram 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

(.....)

(Andi Alauddin, S.H.,M.H.)

Penguji I

(.....)

(Jusri Mujdrimin, S.H.,M.H.)

Penguji II

(.....)

(Dr.Hamka S.Pd., M.H.)

Pembimbing I

(.....)

(Sapriadi, S.Sy.,M.H.I)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,

Dekan FKH UIAD Sinjai



Andi Muharom Nabir, S.E., M.Ak, Ak.

NBM. 1213397

ABSTRAK

MISNAH, Tindak Pidana Penebanan Liar Di Kab. Sinjai Tengah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,. Skripsi Sinjai: Proam Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor yang mempengaruhi sehingga masih terjadi penebanan pohon secara liar tepatnya di Desa Baru, Kecamatan. Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, untuk memahami upaya yang dilakukan dalam menggulani penebanan pohon secara liar di Kabupaten Sinjai. penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris, subjek dari penelitian ini ini adalah penebanan pohon secara liar di Kabupaten Sinjai Tengah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, adapun pengumpulan data wawancara dan dokumentasi sehingga analisis data menggunakan pengumpulan data.

Hasil penelitian yang saya lakukan yang dapat saya ambil yaitu masih banyak masyarakat yang salah mengartikan bahwasanya hutan yang digarap sebelum berlakunya undang- undang masih bias dikatakan hak miliknya karna warisan dari para leluhurnya (nenek moyang), upaya yang dilakukan untuk pemberantasan penebanan secara liar/pembalakan liar perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum, seperti yang terjadi di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. bahwasanya pelaku yan melakukan penebanan pohon secara liar yan dilakukan oleh 3 (tiga) orang pelaku, yang dikenakan sanksi hukuman dengan melakukan sanksi administrasi dan melakukan penanaman kembali kayu yang telah di tebangnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penebanan Liar, Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

ABSTRACT

MISNAH, Crime of Illegal Logging in Central Sinjai District - Perspective of Islamic Law and Positive Law. Sinjai: Thesis. Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Islamic University of Ahmad Dahlan, 2024.

This research aims to understand the factors that influence the illegal logging of trees in Baru Village, Sinjai Tengah District, Sinjai Regency, and to understand the efforts made to tackle illegal logging in Sinjai Regency.

This research uses normative-empirical legal research. This research is a research method which in this case combines normative legal elements which are then supported by the addition of data or empirical elements. The subject of this research is illegal logging of trees in Central Sinjai District from the perspective of Islamic Law and Positive Law. The data collection is through interviews and documentation, so data analysis uses data collection.

The results of the research show that there are still many people who misunderstand that forests that were cultivated before the enactment of the law can still be said to be their property because they were inherited from their ancestors. Efforts made to eradicate illegal logging/illegal logging need to be made to create business certainty and law enforcement, as happened in Baru Village, Sinjai Tengah District, Sinjai Regency where the perpetrators who carried out illegal logging were carried out by 3 (three) people. perpetrators, who are subject to punishment by carrying out administrative sanctions and replanting the wood they have cut down.

Keywords: Crime of Illegal Logging, Perspective of Islamic Law and Positive Law

مستخلص البحث

مسئمة، جريمة قطع الأشجار غير القانوني في منطقة سنجائي المركزية - منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. سنجائي: البحث. قسم الجناية الإسلامية، كلية الاقتصاد والشريعة الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية، ٢٠٢٤.

يهدف هذا البحث إلى فهم العوامل التي تؤثر على قطع الأشجار غير القانوني في قرية بارو، منطقة سنجائي الوسطى، مقاطعة سنجائي، وفهم الجهود المبذولة لمعالجة قطع الأشجار غير القانوني في مقاطعة سنجائي.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني المعياري التجريبي. هذا البحث هو أسلوب بحث يجمع في هذه الحالة بين العناصر القانونية المعيارية التي تدعمها بعد ذلك إضافة البيانات أو العناصر التجريبية. موضوع هذا البحث هو قطع الأشجار غير القانوني في منطقة سنجائي المركزية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. يتم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، لذلك يستخدم تحليل البيانات جمع البيانات.

تظهر نتائج البحث أن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يزالون يسمعون فهم أن الغابات التي تم زراعتها قبل سن القانون لا يزال من الممكن القول إنها ملك لهم لأنها ورثوها من أسلافهم. يجب بذل الجهود للقضاء على قطع الأشجار غير القانوني / قطع الأشجار غير القانوني لخلق اليقين التجاري وإنفاذ القانون، كما حدث في قرية بارو، مقاطعة سنجائي الوسطى، سنجائي حيث تم تنفيذ الجناة الذين نفذوا قطع الأشجار غير القانوني من قبل ٣ (ثلاثة) أشخاص. الجناة، الذين يخضعون للعقاب من خلال تنفيذ عقوبات إدارية وإعادة زراعة الحشيش الذي قطعوه.

الكلمات الأساسية: جريمة قطع الأشجار غير القانوني، منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan saya sehingga saya sampai di titik ini sekarang dan Kedua Saudaraku serta semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis menyusun Skripsi. Oleh karna itu, penulis menyampaikan terima kasi dan penghargaan kepada:

1. Ibu Dr. Suriati, M.Sos. I., selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
2. Bapak Dr. Ismail, M.Pd., Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
3. Bapak Dr. Rahmatullah, M.A., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
4. Bapak Dr. Muh. Anis, M.Hum., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
5. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
6. Bapak Andi Alauddin, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Ahmad Dahlan Sinjai.
7. Bapak Dr. Hamka S.Pd., MH. Selaku Pembimbing I dan Sapriadi, S.Sy., M.H.I Selaku Pembimbing II;
8. Selaku Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

10. Dan terimah kasih kepada Mutiara Agraeni, Irda, Hasriani yang Lebih dari Sahabat yang selalu ada untuk saya, menemani dari awal perkuliahan sampai SELESAL.
11. Serta Teman-teman Mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.
Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amin.

Sinjai, 12 Januari 2024



MISNAH
NIM. 200307024

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Hasil Penelitian yang Relevan	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Definisi Operasional.....	47
C. Tempat dan Waktu Penelitian	48
D. Subjek dan Objek Penelitian	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Instrumen Penelitian	50
G. Keabsahan Data	50
H. Teknik Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	53
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	68
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Sumber daya alam berperang penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam. Dalam kehidupan sumber daya alam harus senantiasa dijaga, supaya keberlangsungan kehidupan dialam tetap seimbang. Sehingga terciptanya kondisi ekologi yang baik. Salah satunya adalah menjaga ekosistem hutan dari perusakan atau eksploitasi hasil hutan berupa kayu yang dilakukan tanpa izin.

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekitar dua pertigadari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah Kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawat gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting tersebut jian bertambah karna hutan merupakan sumber hidup hajat orang banyak (Doni, 2005).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

“Hutan adalah satu kesatuan system berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang di domisili pepohonan dalam Persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnay tidak dapat di pisahkan”(Eko, 2013).

Hutan yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hutan juga mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial, budaya dan ekonomi. Karena beberapa tersebut sehingga

Masyarakat harus mengelola, melindungi dan memanfaatkan hutan secara seimbang demi kesejahteraan bangsa Indonesia, baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang (Salim, 2003) Di dalam pasal *Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945* menyatakan bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang ada digunakan untuk keperluan rakyat. Sehingga pemerintah harus menyikapi setiap kerusakan alam yang terjadi, karena pemerintah disamping menjaga kedaulatan alam secara fisik juga harus menjaga kedaulatan alam berupa kelestarian lingkungan (Zain, n.d.).

Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Kerusakan hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sulit ditangani. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan berupa Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan terus mengalami perubahan sehingga sekarang muncul Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan mencabut Undang-undang kehutanan yang lainnya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan Tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi penjara/pidana denda, dan sanksi administratif.

Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan: Pertama, Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; Kedua, Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; Ketiga, Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya Masyarakat Sejahtera; Keempat, Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat

penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Menjaga kelestarian hutan bukan hanya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia, di dalam islam mengatur tentang tata cara mengelola dan melindungi hutan. Islam sebagai agama wahyu yang bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, atau hubungan manusia dengan manusia saja, namun islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang baik. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 41 dengan Terjemahannya: “Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka Sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Allah melarang tegas merusak bumi ini, baik darat maupun laut, karena dampak dari mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun dampak kerusakan ini akan berakibat kepada lingkungan (Shihab, 2002).

Tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut; Pertama, Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. (Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013); Kedua, Memuat, membongkar, mengeluarkan, Menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin (Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013); Ketiga, Mengedarkan dan menyeludupkann kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara (Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013); Keempat, Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau

memiliki hasil hutan yang berasal dari pembalakan liar (Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013).

Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut penulis kasus ini merupakan kasus pengangkut hasil penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh si penebang kayu tersebut, alasan dari penebang kayu tersebut karna adanya surat izin yang di keluarkan KPH Tangka Sinjai, namun si pelaku penebang pohon tersebut salah menafsirkan surat izin yang di keluarkan Oleh KPH karena surat tersebut bukan untuk penebangan pohon dikawasan kehutanan, melainkan surat balasan atas permohonan kegiatan karya bakti, Izin pinjam pakai Kawasan (IPPKH) dalam kawasan hutan, yang ada di Desa Baru, Kec.Sinjai Tengah (["https://www.google.com/amps/s/www.kosongsatunews.com"](https://www.google.com/amps/s/www.kosongsatunews.com) 2023).

Indonesia adalah negara hukum, sebagai mana yang termuat dalam tubuh UUD RI 1945 pada Pasal 11 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka sudah pasti di kedepankan adalah aturan hukum yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga negara adalah sama dihadapan hukum. Sehingga jangan sampai ada perlakuan yang berbeda atau sebaliknya yaitu adanya perlakuan yang sengaja dibedakan karena berbagai segi dan factor yang menyebabkan (Salindeho, 1993).

Indonesia memang dikaruniai Tuhan sumber daya alam yang sangat melimpah. Indonesia dikenal Negara yang kaya akan hutan. Hutan merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan ekosistem, seperti pengaturan air pencegahan erosi dan penyimpanan karbon untuk miliaran orang lainnya. Hutan juga menyediakan beragam bahan baku dalam bentuk makanan, bahan bakar dan material tempat berlindung bagi jutaan manusia.

Hutan diperlukan sebagai penyedia bahan-bahan baku dan jasa ekosistem tersebut dimasa depan dan dalam menghadapi perubahan iklim. Apa bila hutan terpelihara dengan baik maka hutan tersebut melindungi kehidupan manusia akan tetapi, sebaliknya apabila hutan dirusak tentu hutan

akan menjadi ancaman yang membahayakan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya.

Seperti yang di ketahui, hutan memiliki fungsi yang penting bagi alam semesta semesta terutama sebagai pengendali siklus pengelolaan air karena hutan berfungsi sebagai penyimpan cadangan air yang terdapat pada akar, hutan sebagai pengatur iklim secara ukuran kecil maupun besar serta/hutan merupakan pengelola gas dalam habis untuk membuka lahan pertanian dan perumahan serta industri penebangan kayu.

Penebangan hutan yang tidak dibarengi dengan peremajaan Kembali hutan (*reboisasi*) dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kehidupan manusia. Karena musnahnya pepohonana dalam suatu hutan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir tanah longsor dan kekeringan karena hutan berfungsi sebagai penyokong tanah yang kuat dan sebagai penyimpan air. Selain itu, juga bisa menyebabkan terjadinya krisis iklim dan pemanasan global. Hutan sebagai pengendali iklim terutama memiliki peranan penting dalam penanggulangan masalah pemanasan global karena hutan berperang menetralkan gas karbon dioksida menjadi oksigen yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi.

Oleh karena itu, apabila hutan mengalami kerusakan maka dampak yang ditimbulkan adalah dapat menyebabkan kerugian secara fisik dan ekonomis dan yang terpenting adalah kerusakan hutan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekonomi dan alam semesta. Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyanggah kehidupan harus dijaga kelestariannya sebagai mana landasan konstitusional Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Walaupun dalam hukum pidana islam tindak pidana

pelanggaran dalam hal penebangan pohon secara liar belum diatur, tetapi dalam hal ini tindak pidana penebangan pohon secara liar merupakan tindak pidana karena turut membantu perbuatan yang tercela dan di dalam islam disebutkan mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik. Barang tersebut di dapatkan tidak secara halal atau diambil dengan cara tidak baik.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek bagi pelaku perusak hutan, menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, mengoptimalkan pengelolaan dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya Masyarakat. Kabupaten Sinjai mempunyai lahan hutan kurang lebih 18.000 hektar yang masih tergolong hutan lindung yang tersebar di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, dan Tellulimpoe. Namun yang rusak sebanyak 7.000 hektare, sehingga hanya tersisa 11.000 hektare yang masih utuh. Kerusakan ini di sebabkan oleh penduduk setempat yang merambah kawasan hutan lindung dengan menebang pohon dan menggantinya dengan tanaman komersial seperti kakao, cengkeh, dan lada, seperti yang dilaporkan oleh Ahmad Rasyid, Kepala dinas perkebunan dan kehutanan.

Melihat berbagai kejadian pengrusakan hutan yang terjadi secara global, nasional, bahkan di tingkat provinsi dan kabupaten, situasi ini sangat memperhatikan. Para ahli ekologi seperti Prof.Dr.Sukron Kamil telah mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap kebutuhan mendesak untuk menjaga kelestarian lingkungan. Bumi, meskipun relatif muda di bandingkan perkiraan usianya yang sekitar enam miliar tahun, kini rapuh dan terbebani melebihi kapasitas akibat aktivitas manusia, dengan populasi global sekitar enam miliar orang. Kegiatan ini telah menyebabkan

degradasi ruang hijau, populasi udara, dan pencemaran sumber air. Ketiga elemen ini penting tidak hanya untuk kelangsungan hidup manusia tetapi juga untuk kesejahteraan seluruh makhluk hidup di Bumi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya etika, menegakkan tanggungjawab dan sikap yang diperlukan untuk menciptakan planet yang bersih dan layak huni. Tanggungjawab ini bukan hanya untuk generasi manusia masa depan tetapi juga untuk hidup berdampingan semua makhluk hidup dan tak hidup di Bumi (Kamil, 2021). Berdasarkan penjelasan ini, menjadi jelas bahwa pelestarian bumi sangatlah penting untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Degradasi ekologi yang mengkhawatirkan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan para ahli, termasuk para sarjana hukum islam yang fokus pada kajian lingkungan hidup.

Kegelisahan intelektual yang diungkapkan kedua ahli tersebut meyakinkan bahwa perlindungan bumi sangatlah mendesak. Hutan merupakan salah satu bagian bumi yang patut dilestarikan. Fenomena deforestasi yang terjadi akibat pemanfaatan lahan kehutanan oleh masyarakat dan pemerintah mendorong pentingnya penelitian mengenai deforestasi di Kabupaten Sinjai dalam perspektif masalah. Masalah merupakan salah satu metode penarikan kesimpulan hukum dalam Islam. Sehingga penelitian ini tidak lepas dari kajian hukum islam karna hukum islam merupakan salah satu sumber hukum yang hidup di Kabupaten Sinjai karena penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga menjadikan tagline “Panrinta Kitta”. (Rahman, 2019) Sejahtera dan meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Penegak hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Akan tetapi yang terjadi Di lapangan masih saja marak terjadi penebangan hutan tanpa melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Berdasarkan latar belakang diatas,

maka untuk mengkaji serta meneliti permasalahan penebangan kayu, yang terjadi di Desa Baru, Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, yang kemudian penulis memasukkan pada proposal yang berjudul **“Tindak Pidana Penebangan Liar Di Sinjai Tengah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan Batasan:

1. Faktor Yang Mempengaruhi Sehingga Masih Terjadi Penebangan Pohon Secara Liar Tepatnya Di Desa Baru, Kec. Sinjai Tengah, Kab Sinjai
2. Apa itu Hukum Positif dan Hukum Islam
3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menggulani Penebangan Pohon Secara Liar Di Kabupaten Sinjai.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Sehingga Masih Terjadi Penebangan Pohon Secara Liar Tepatnya Di Desa Baru, Kec. Sinjai Tengah, Kab Sinjai?
2. Apa itu Hukum Psitif dan Hukum Islam?
3. Bgaimana Upaya Yang Dilakukan Dalam Menggulani Penebangan Pohon Secara Liar Di Kabupaten Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Memahami Faktor Yang Mempengaruhi Sehingga Masih Terjadi Penebangan Pohon Secara Liar Tepatnya Di Desa Baru, Kec. Sinjai Tengah, Kab Sinjai?
2. Untuk Memahami Apa itu Hukum Positif dan Hukum Islam?

3. Untuk Memahami Upaya Yang Dilakukan Dalam Menggulani Penebangan Pohon Secara Liar Di Kabupaten Sinjai?

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah ini dan memperluas khazanah keilmuan, serta sebagai referensi kajian Pustaka khususnya tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.
2. Aspek terhadap (praktis), dapat dijadikan Masyarakat khususnya para pemerintah maupun korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan hasil hutan dengan sebagai mana mestinya agar tidak melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin, serta dapat dijadikan sumbangsi pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pengertian tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal *strafbaar feit* dan dalam keputustakaan tentang hukum pidana dering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan Masyarakat.

Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian (Laminating, 1997). Hukum Pidana adalah wilayah dimana negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya dari kejahatan warga negara lain (AusAID, 2014). Hukum Pidana Indonesia tunduk kepada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ada dua macam pidana yang dianut oleh KUHP yaitu pelanggaran dan kejahatan. Berikut beberapa pendapat pakar hukum mengenai hukum pidana.

Hukum merupakan salah satu sarana dalam mengatur Masyarakat sebagai sarana control social, maka tugas dari hukum itu sendiri berfungsi untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam Tingkah laku yang di terima dalam masyarakat. Tetapi selain itu hukum masih dapat

menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam sebuah Masyarakat.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Menentukan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagai mana yang telah diancamkan. Serta menentukan dengan cepat bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *barr* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Chazawi, 2007).

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu Tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai Tindakan yang dapat dihukum (Chazawi, 2007).

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (saksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Efendi, 2014).

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan perbuatan subjektif: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan

kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Efendi, 2014).

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut system KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh Masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan (Efendi, 2014).
- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari berbagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil (Chazawi, 2007).
- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

- c. Berdasarkan macam perbuatannya
- 1) Delik commissioenis yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
 - 2) Delik ommisionis yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KHUP).
 - 3) Delik commisionis per ommisionen commissia yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membutuhkan anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP) (Efendi, 2014).
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
- 1) Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.
 - 2) Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- 1) Delik Tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2) Delik berangkai yaitu delik yang merumuskan sedemikian rupa sehingga unruk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya (Chazawi, 2007).

- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
 - 1) Delik yang berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
 - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melainkan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
 - 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - a) Delik aduan yaitu absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b) Delik aduan yang relative misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relative karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
 - 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak (Chazawi, 2007).
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
 - 1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiyaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiyaan (Pasal 351 KUHP).

2) Tinjauan Umum Penebangan Liar

1) Pengertian Penebangan Liar

Penebangan Liar atau pembalakan liar dalam istilah Bahasa Inggris disebut “*illegal*” Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary* *illegal* artinya “*forbidden by law, unlawful*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah . “*Log*” dalam Bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa tempat gergajian (Salim, 1987).

Secara umum *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Illegal logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan (Bambang Tri Bowono dan Anis Mashdurohatun, 2011). Maksud dari kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa

kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualism yaitu: Pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negative (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan (Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, 2011). Unsur *Illegal logging* terdiri dari tujuh unsur meliputi:

- a. Perizinan merupakan kegiatan logging dikatakan *illegal* apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya, atau belum ada kegiatan izinnya atau izin yang telah kadaluarsa.
- b. Praktek (Teknik oprasi) merupakan kegiatan logging dikatakan *illegal* apabila pada prakteknya tidak diterapkan praktek logging yang benar/sesuai peraturan. Contohnya, menebang tidak sesuai dengan sistem silvikultur, menebang sembarang jenis, menebang sembarang diameter dan sebagainya.
- c. Lokasi merupakan kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di Kawasan konservasi/lindung, atau asal usul lokasi tidak dapat ditunjukan.
- d. Produksi kayu merupakan kegiatan *logging* dikaitkan *illegal* apabila kayunya sembarang jenis (terutama jenis dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal usul kayu (LHC/LHP), tidak ada tanda pengenal Perusahaan.
- e. Dokumen merupakan kegiatan logging dikatakan *illegal* apabila tidak asa/sah dokumen sahnya kayu.
- f. Pelaku merupakan kegiatan *logging* dikatakan *illegal* apabila orang-perorangan atau badan usaha tidak memegang izin usaha

logging atau melakukan kegiatan melanggar hukum bidang kehutanan.

- g. Penjualan merupakan kegiatan logging dikaitkan illegal apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan (Suarga, 2005).

2) Ruang Lingkup Penebangan Liar

Praktek eksploitasi hutan secara *illegal*, mencakup tiga hal yaitu:

a. *Illegal logging*

Merupakan praktek langsung pada penebangan pohon di Kawasan hutan secara tidak sah. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup illegal logging terdiri atas:

- a) Rencana penebangan, meliputi semua atau bagian kegiatan dan pembukaan akses ke dalam hutan negara, melawan alat-alat atau sarana dan prasarana untuk melakukan penebangan pohon untuk tujuan eksploitasi kayu secara tidak sah.
- b) Penebangan pohon dalam makna sesungguhnya untuk tujuan eksploitasi kayu secara tidak sah.

b. *Illegal processing*

Merupakan semua atau Sebagian kegiatan sebagai proses lanjutan terhadap kayu (logs) hasil tebangan secara tidak sah. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup *illegal processing* terdiri dari:

- 1) Hal kepemilikan, menguasai atau memiliki atau mempunyai kayu (logs) hasil tebangan secara tidak sah.
- 2) Pergerakan kayu, meliputi mengangkut atau mengeluarkan kayu dari Kawasan hutan negara hasil tebangan secara tidak sah.
- 3) Pengolahan kayu, merupakan kegiatan pengolahan kayu dari bahan baku logs hasil tebangan secara tidak sah.

c. *Illegal trading*

Merupakan Kegiatan lanjutan dari proses illegal logging dan atau illegal processing. Kegiatan-kegiatannya merupakan proses lebih lanjut (endused) yang dapat memicu atau menjadi alasan kegiatan eksploitasi kayu secara illegal tetap berjalan. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup illegal trading:

- 1) Perdagangan, merupakan kegiatan transaksi terhadap logs atau hasil olahannya dari kayu hasil tebangan secara tidak sah. Kegiatannya meliputi semua atau Sebagian dari menerima, menjual, menukar tukar, menerima titipan atau membeli logs atau hasil olahannya dari kayu hasil tebangan secara tidak sah.
- 2) Penyeludupan, merupakan kegiatan mengeluarkan atau perdagangan kayu (atau olahannya) keluar negeri secara illegal terhadap kayu (atau olahannya) melalui eksploitasi kayu secara *illegal maupun secara legal* (Suarga, 2005).
- 3) Tindak Pidana Penebangan Liar

Penebangan liar merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang kehutanan. Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan

penebangan liar (*illegal logging*) merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu (Pope, 2003).

Definisi Tindak pidana bidang kehutanan adalah Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barang siapa yang secara melawan hukum melangarnya (["https://Peraturan.Bpk.Go.Id."](https://Peraturan.Bpk.Go.Id.) n.d.). Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penebangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan slobal yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

UU Cipta Kerja Pasal 37 melakukan perubahan terhadap UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan. Sebagai mana kita ketahui jumlah hutan di dunia pada umumnya selalu berkurang karena eksploitas yang dilakukan manusia. Pemanfaatan hasil hutan sambal merusak adalah hobi yang dilakukan orang-orang sejak lama. Bagaimana tentang rehabilitasinya kemungkinan besar diserahkan kepada alam sendiri karena keterbatasan dan tidak adanya sarana komunikasi dengan alam yang baik.

Perusakan akan terus terjadi, eksploitasi kekayaan dan perampokan hutan merupakan hal paling mudah untuk menjadikan alam berubah menjadi uang dan hal lain. Kerusakan-kerusakan semakin gencar dan semakin cepat selaras dengan perkembangan

jumlah manusia di dunia yang membutuhkan sarana dan prasarana yang mudah, murah dan dalam tanda kutip sudah disediakan oleh alam.

Alam sebagai pemangku kepentingan keterusakan kehidupan manusia harus selalu mengalah dan menyediakan diri untuk dirusak. Bagaimana pun ini adalah bahasa bodoh, sebab tidak ada upaya untuk memperbaiki baik kondisi maupun hubungan dengan alam.

Sebuah bongkahan kebodohan untuk menghabiskan hutan beserta makhluk-mahluk lain di dalamnya demi kepentingan pencarian uang yang meskipun itu dinikmati oleh Perusahaan maupun negara yang mensponsorinya.

Kerusakan dan pencegahan kerusakan hutan merupakan hal yang pasti harus dilakukan. Sayang sekali hal ini masih ada hanya sebatas di atas kertas dan dalam pidato-pidato politis yang entah apa maksudnya. Sebagai obat dan untuk merayu keinginan masyarakat untuk selalu menghormati alam, khususnya Masyarakat adat.

Namun yang jelas dalam perubahan UU Cipta Kerja ini bahwa pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan. Artinya ada batasan-batasan tertentu dalam melakukan eksploitasi kekayaan hutan. Hanya saying bahwa kerusakan hutan dimaknai dengan urusan pohon dengan kayu, sementara pohon adalah benda-benda yang terlihat dan ada di permukaan hutan. Hutan memiliki kekayaan baik di bawahnya yang terkadang memiliki nilai sangat tinggi dibandingkan dengan pohon, kayu, hewan ataupun dedaunan, rumput dan maupun lumut-lumut yang menyelimuti hutan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 37; Beberapa ketentuan dalam Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) diubah ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 23,, dan angka 24 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan Kawasan hutan tanpa izin berusaha atau penggunaan perizinan berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian perizinan berusaha di dalam Kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditujuk, ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh pemerintah pusat.
4. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
5. Penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan didalam Kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa perizinan berusaha dari pemaieintah pusat.
6. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara Bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar Kawasan hutan yang melakukan perladangan

tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan atau tidak untuk tujuan komersial.

7. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghasilkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.
8. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.
9. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
10. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
11. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan adalah perizinan berusaha dari pemerinthan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
12. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
13. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari Kawasan hutan.

14. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
15. Polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan kewenangan kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.
16. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu.
17. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya di singkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.
19. Pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.

20. Informasi adalah orang yang menginformasikan secara rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.
22. Korporasi adalah Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahannya di bidang kehutanan (["https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2020-cipta-kerja-pasal-37,"](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2020-cipta-kerja-pasal-37) n.d.).

Salah satu kerusakan hutan adalah *illegal logging*. *Illegal logging* atau pembalakan liar berkontribusi terhadap deforestasi dan eksistensi pemanasan global, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan menronrong aturan hukum. Kegiatan-kegiatan illegal merusak pengelolaan hutan yang bertanggung jawab

dan penghindaran pajak dan mengurangi pendapatan Negara-negara produsen dapat berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Dampak kerusakan ekologi (lingkungan) akibat illegal logging (*pembalakan liar*) bagi lingkungan dan hutan adalah:

- a. Berkurangnya sumber mata air didaerah perhutanan.

Pohon-pohon di hutan biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilahap para pembalak liar. Hal ini mengakibatkan Masyarakat di daerah sekitar hutan kekurangan air bersih.

- b. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur

Lapisan tanah yang subur terbawa arus banjir. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Jadi secara tidak langsung *Illegal logging* (*pembalakan liar*) juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur didaerah pengunungan dan daerah sekitar hutan.

- c. Musnahnya berbagai flora dan fauna, akibat erosi

Konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencarian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sekitar kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait. Semakin langkanya orang utan juga merupakan dampak dari adanya *Illegal logging* yang semakin marak. Krisis ekonomi tergabung dengan bencana-bencana alam dalam *illegal logging* oleh manusi membawa orang utan semakin terancam punah. Menurut taksiran para ahli, orang utan liar bias punah dalam jangka waktu sepuluh tahun lagi. Untuk kesekian kalinya Masyarakat dan flora yang tidak bersalah menjadi korban *illegal logging*.

d. Sulitnya lapangan kerja

Mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, menjadikan hutan sebagai lahan atau tempat tumpuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara memanfaatkan hutan dengan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku.

Sehubungan dengan hal diantara, Pembalakan liar dinilai sebagai masalah berat dan sangat mengancam lingkungan hidup, apalagi generasi mendatang. Selain mengakibatkan banjir dan longsor, pengundulan hutan juga memusnahkan berbagai plasmana nutfah yang tak ternilai keberadaanya. Oleh karena itu pembalakan liar sudah dianggap mencapai tingkat yang membahayakan sehingga perlu dicari upaya pencegahannya.

3) Tinjauan Umum Penebangan liar Dalam Hukum Islam

Hukum islam sebagai disiplin ilmu memiliki istilah-istilah sendiri sebagai mana di siplin ilmu-ilmu lain. Olehnya itu, dalam studi hukum islam sering kali di temukan istilah; *fiqh*, *syariah*, dan hukum islam. Fiqh yaitu mengetahui dan memahami wahyu (Al-qur'an dan sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu dalam mengetahui ketentuan hukumnya, perbuatan subjek hukumnya, dengan dalil-dalil terperinci. Syariah merupakan keseluruhan dalam tata kehidupan dalam islam termasuk tentang pengetahuan tentang ketuhanan. Dalam pengertian ini umunya disebut *fiqh* akar. Pengertian kedua berkonotasi *fiqh asgar* yaitu ketentuan hukum yang dihasilkan atas pemahaman seorang muslimin yang memiliki syarat tertentu tentang Al-qur'an dan hadist (Handayani, 2018).

Makna hukum Islam dalam pandangan tersebut lebih menekankan bahwa *fiqh* dan syariat tidak bisa terlepas untuk menghasilkan hukum islam. Kedua komponen tersebut saling erat kaitannya, dimana *fiqh* landasannya

adalah Syari'ah membutuhkan pemahaman manusia untuk menafsirkan Syari'at tersebut dalam menghasilkan produk hukum.

Perbuatan melakukan pengangkutan hasil Hutan tanpa izin merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam islam. Islam melarang seseorang untuk berbuat kerusakan yang ada di muka bumi tidak lain karna sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Pengangkutan hasil hutan tanpa izin merupakan bagian dari tindak pidana *Illegal logging*. Yang dimaksud dengan *Illegal logging* dalam pengertiannya adalah kegiatan segala pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, meliputi kegiatan menebang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan. pengangkutan hasil hutan tanpa izin ini bagian dari upaya perusakan hutan. Karena dengan perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan hutan dan merugikan Masyarakat. Maka dari itu Allah SWT berfirman dalam Surah Al- Baqarah Ayat 12:

آلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahanya: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. (Al-Baqarah/2:12)

Dalam ayat ini telah terjadi *Al-Fasad* adalah segala bentuk pelanggaran atas system atau hukum yang dibuat oleh Allah, yang diterjemahkan dengan “perusakan” perusakan itu berupa pencemaran alam sehingga tidak layak bagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak lagi di manfaatkan. Perbuatan pengangkutan hasil hutan tanpa izin dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*). Karena dampak dari ini adalah merugikan dan membahayakan orang banyak. Jika diteruskan akan menimbulkan kerusakan alam.

Berbicara mengenai tindak pidana, tidak akan terlepas atas dua hal yakni seseorang atau sekelompok yang melakukan perbuatan yang

melanggar suatu aturan (*jarimah*) dan akibat dari perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi (*uqubah*) berdasarkan dengan peraturan yang ada. Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa disimpulkan bahwasannya fikih jinayah adalah suatu ilmu yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan perubahannya (Djazuli, 2017).

Kata *Jarimah* berasal dari Bahasa arab yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti kejahatan, berbuat dosa, berbuat salah, atau perbuatan yang diancam hukuman (delik) (Munawir 1997). Menurut istilah yang di ungkapkan oleh Al- Mawardi sebagai berikut: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir (Mawardi, 1973).

Pada kata *muhzuraat* terdapat definisi yaitu, perbuatan yang dilarang baik berupa mengerjakan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Pada kata *syar'iyah* terdapat makna bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Dan kemudian pada kata *Had* terdapat dua arti, arti umum dan arti khusus, Pada arti umum *Had* meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara', baik yang berkenaan dengan hak Allah maupun hak individu. Dalam arti khususnya, *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian (Muslich, 2004).

Dari pengertian *jarimah* menurut syara' tersebut, hampir sesuai dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Istilah *jarimah* dalam hukum positif sebagai peristiwa pidana , perbuatan pidana, tindak pidana, atau delik. Dalam hukum positif, suatau perbuatan akan dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan terdapat ancaman hukuman didalamnya. Apabila perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum didalamnya. Apabila perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak terdapat ancaman

hukuman di dalamnya, maka perbuatan tersebut akan dianggap sebagai tindak pidana (Muslich, 2004).

Untuk menentukan perbuatan tersebut termasuk dalam gelongan *jarimah*, maka unsur-unsur perbuatan tersebut harus terpenuhi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formil, yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan diancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moral, yaitu mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang melakukannya (Muslich, 2004).

Di dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan tindak pidana terdapat beberapa hukuman yang menyertainya. Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan saksi terhadap pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam hukum Islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun bukan berarti pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin tersebut terlepas dari yang namanya sebuah hukuman. Hukum Islam pada dasarnya melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudharat, baik mudharat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sesuai yang dijelaskan di atas bahwa perbuatan pengangkutan hasil hutan tanpa izin termasuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara'

Kata *ta'zir* adalah bentuk Masdar dari kata "*azzara-yha'zziru*" yang mempunyai makna yang menolak dan mencegah (Anis, 1972). Secara etimologi, *jarimah ta'zir* adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran, baik yang berkenaan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* ataupun kafarat. Karena *jarimah ta'zir* tidak

ditentukan secara langsung oleh Al- Quran maupun hadits, maka ini menjadi tanggung jawab ulil amri baik penentuan maupun pelaksanaan hukumannya.

Dalam *jarimah ta'zir*, meski hak penetapannya diberikan kepada ulil amri (umumnya diwakili oleh *qadhi/hakim*), akan tetapi hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi kehendak hatinya. Dalam *jarimah ta'zir* terdapat sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh syara' dengan jelas untuk tidak digunakan sebagai sanksi *ta'zir*; oleh sebab itu penguasa atau *qadhi* tidak boleh menghukum dengan hukuman tersebut (Masyrofah, 2013).

Terdapat beberapa pandangan para ulama mengenai hukum sanksi *ta'zir* diantaranya, pendapat Malikiyah dan Hanabilah, yang mewajibkan sanksi *ta'zir* sebagaimana hudud karena merupakan peringatan yang di syariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang ulil amri baik itu kepala negara maupun kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Kemudian madzab Syafi'i yang berpandangan bahwa *ra'zir* tidak wajib diberikan apabila hukum itu tidak menyangkut hak *adami*. Dan menurut madzhab Hanfiah, *ta'zir* hukumannya wajib jika berkaitan dengan hak *adami*. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat di gugurkan, kecuali yang memiliki hak itu (Masyrofah, 2013).

Di samping itu, baik Al-Quran maupun As Sunnah telah menjelaskan sanksi-sanksi tertentu yang ditetapkan ukurannya, maka penguasa atau *qadhi* harus memutuskan berdasarkan sumber tersebut. Ini menjadi sebab ijtihadnya seorang penguasa atau *qadhi* dalam masalah *ta'zir* hanya dibatasi pada ukurannya saja, bukan pada sanksi yang hendak di tetapkan. Ketika seorang penguasa atau *qadhi* menentukan sanksi yang hendak ia tetapkan. Ketika seorang penguasa atau *qadhi* menentukan sanksi *ta'zir*; makai ia wajib terikat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan

rasulnya, dan ia tidak boleh melewati ketentuan yang telah ditentukan itu (Masyrofah, 2013).

Adapun hukuman-hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut:

a. Sanksi hukuman mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* bertujuan memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai dibinasakan. Oleh karena itu, dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksanakan kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut Sebagian fuqaha yang lain dalam jarimah *ta'zir* tidak ada hukuman mati. Diluar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, gangguan keamanan, *riddah* (murtad, keluar dari islam), pemberontakan dan pembunuhan sengaja (Hanafi, 1993).

b. Sanksi jilid

Jilid adalah hukuman dengan memukul terhukum menggunakan cambuk atau alat lainnya yang sejenis. Jilid merupakan salah satu dari sanksi bagi pelaku tindak pidana hudud. Namun demikian, *ta'zir* juga mengenal hukuman jilid. Seorang hakim diperbolehkan memberi sanksi pemukulan dengan cambuk, tongkat, batang dahan, atau lain yang sejenis.

Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama' Malik, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena

hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan Masyarakat dan atas dasar berat ringannya *Jarimah*. Imam abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali (Zuhaily, n.d.). Tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat lain bahwa jarimah *ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud* (Zuhaily, n.d.).

c. Sanksi pengasingan

Pengasingan adalah membuang seseorang ditempat yang jauh. Pengasingan sebagai hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan kepada pezina *ghairu muhsan* setelah sebelumnya ia dijatuhkan had zina.

Menurut madzhab syafi'I dan Ahmad tidak boleh lebih dari satu tahun. Menurut Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman ini adalah hukuman *ta'zir*. Dalam Al-Quran Allah berfirman Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 33:

أَنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُجَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاؤٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Terjemahannya: Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat,212) 212) Ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah Swt. tentang *hirābah*, yaitu tindak kekerasan secara terang-terangan untuk mengambil harta, membunuh, dan menimbulkan rasa takut, seperti perampokan dan terorisme.

Ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah Swt. tentang *hirābah*, yaitu tindak kekerasan secara terang-terangan untuk mengambil harta, membunuh, dan menimbulkan rasa takut, seperti perampokan dan terorisme.

d. Sanksi penjara

Pemenjaraan secara *syar'i* adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Pemenjaraan biasa dilakukan di rumah, masjid, penjara, atau tempat-tempat lain.

e. Sanksi Ghuramah (ganti rugi)

Ganti rugi adalah hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih menggantung dipohonnya, hukumannya denda dengan dua kali lipat harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang (Faruk, n.d.).

Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman yaitu:

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat* denda dan perampasan harta (Hanafi, 1993)

Mengenai sanksi dalam hukum pidana islam disebut dengan istilah *Uqubah*. Menurut Abdul Qadir Audah mendefinisikan sanksi atau hukuman adalah balasan yang telah ditentukan untuk kepentingan orang banyak atas perbuatan melanggar perintah Allah SWT. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa sanksi atau hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang menyebabkan orang lain menjadi korban atau menderita kerugian atas perbuatannya. Macam-macam sanksi berdasarkan tempat dilakukannya hukuman, hukuman ini di bagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Hukuman badan (*Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan si pelaku, seperti hukuman mati, dera, dan penjara;
- 2) Hukuman jiwa (*Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jiwa si pelaku. Contohnya hukuman nasihat, celaan, atau ancaman;
- 3) Hukuman harta (*Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang ditimpakan pada harta pelaku. Seperti hukuman diyat, denda, dan biaya administrasi.

4) Tinjauan Umum Tindak Pidana Penebangan Liar Tanpa Izin dalam Hukum Positif

Hutan merupakan kekayaan yang disukai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, cenderung kondisinya semakin menurun. Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Kerusakan hutan yang terus korban harta dan jiwa yang tidak sedikit, seperti musibah kebakaran, banjir dan tanah longsor pada

musim hujan untuk mencari akar permasalahan dan solusi untuk mengatasinya.

Kejahatan kehutanan sering terjadi akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan. kejahatan yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga hutan. kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab seperti kegiatan penebangan liar, pembakaran lahan dan pengangkutan maupun penjualan hasil hutan tanpa disertai dokumen yang sah.

Keseriusan pemerintah dalam menjaga hutan terbukti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah kehutanan. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan berupa Undang-undang yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman sehingga sekarang adanya peraturan Perundang-undangan Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan mencabut Undang-undang kehutanan lainnya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika perorangan/korporasi melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana. Dan berupa pidana penjara/pidana denda dan administrative.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan:

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek bagi pelaku perusakan hutan;
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;

- c. Mengoptimalkan pengelolann dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menagani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka perundang-undangan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Umum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana yang bersifat umum, seperti pencurian dan perampokan. Peraturan perundang-undangan umum terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Khusus, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang suatu tindak pidana atau selain peraturan perundang-undangan umum, seperti tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Peraturan perundang-undangan yang khusus adalah peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

Dalam penerapan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku. Salah satunya adalah asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 KUHP yang berbunyi (Soesilo, 1994).

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah. Yang berarti segala perbuatan yang dilarang maupun sanksi atau hukuman harus ada dalam peraturan perundang-undangan yang sah.

Tindak pidana atau delik menurut Prof. Simos adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakanya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Didalam buku-buku maupun di dalam peraturan-peraturan tertulis, ada beberapa istilah lain yang dipakai dari bahasa Indonesia sebagai terjemahannya, seperti:

- 1) Peristiwa pidana,
- 2) Pebuatan pidana,
- 3) Pelanggran pidana,
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum, dan
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum.

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka unsur-unsur perbuatan tersebut dapat terpenuhi. Terdapat 11 Unsur tindak pidana tercantum di dalam KUHP, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingati pidana (Chazawi 2002).

Berbicara tindak pidana maka tidak terlepas dari beberapa hukuman yang menyertainya. Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan pidana

tercantum dalam pasal 10 KUHP, di mana dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:

1. Hukuman pokok

Yaitu hukuman yang dijatuhkan Bersama-sama pidana tambahan, dan dapat juga dijatuhkan sendiri.

a. Hukuman mati

Hukuman mati masih tetap dipertahankan di Indonesia, walaupun sejak tahun 1870 hukuman mati telah dihapuskan dari KUHP belanda. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Karena inilah zaman dahulu hukuman mati berlaku (Prodjodikoro, 2009).

b. Hukuman penjara

Hukuman penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara saja, tetapi juga berupa pengasingan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pidana penjara merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan (Hamzah, 1993).

c. Hukuman kurungan

Jenis hukuman kurungan sifatnya mirip dengan hukuman penjara, yakni sama-sama menghilangkan kemerdekaan seseorang, namun dengan perbedaan yang diantaranya sebagai berikut: (Rahayu, 1983).

Pertama, hukuma penjara diancamkan terhadap kejahatan berat, sedangkan hukuman kurungan diancamkan hukuman alternatif.

Kedua, hukuman penjara dapat dijalankan dalam penjara dimana saja, sedangkan hukuman kurungan dengan semuanya terpidana tidak dapat dijalankan diluar daerah, dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu di jatuhkan.

Ketiga, orang yang dihukum dengan pidana penjara pekerjaanya lebih berat dari pada orang yang dihukum dengan pidana kurungan, tempo bekerja tiap-tiap hari bagi pidana penjara selama 9 jam dan kurungan hanya 8 jam.

Keempat, orang yang dihukum pidana kurungan mempunyai hak “pistole”. Yaitu hak untuk memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara atau ongkos sendiri, sedang yang dihukum penjara tidak.

d. Hukuman denda

Hukuman denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada penjara. Hukuman denda adalah hukuman yang tertuju kepada harta seseorang. Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran kejahatan ringan. Didalam pasal 10 KUHP menetapkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Lebih lanjut ditentukan bahwa urutan pidana pokok tersebut menentukan berat ringannya pidana (Suparni, 2007).

2. Hukuman tambahan

Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Yang dapat dicabut itu hanya hak-hak tertentu saja, artinya orang tidak mungkin akan dijatuhi pencabutan semua haknya, karena dengan demikian itu ia tidak akan dapat hidup. Pasal 35 KUHP menentukan hak si bersalah yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang adalah:

- a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu. Yang di maksud dari jabatan adalah tugas pada negara atau bagian dari negara.
- b) Hak untuk masuk kekuasaan angkatan bersenjata adalah tentara dan pewajib tentara baik angkatan darat, angkatan laut, udara, maupun kepolisian negara.
- c) Hak dipilih dan memilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum atau berdasarkan undang-undan.
- d) Hak menjadi penasehat, wali, pengampu, atau pengampu pengawas atau orang yang bukan anaknya.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri.
- f) Hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu, artinya segala pekerjaan yang bukan pegawai negeri, jadi pekerjaan partikulier, seperti dagang, sopir, dan lain-lain (Suparni, 2007).

Adapun jangka waktu pencabutan hak tersebut diatas terkait oleh jangka waktu tertentu sebagai mana yang diatur dalam pasal 38 KUHP yaitu:

- a) Dalam hal orang dihukum mati atau penjara seumur hidup, maka jangka waktu pencabutan hak-hak tersebut adalah selama hidupnya;

- b) Sekurang-kurangnya dua tahun atau setinggi-tingginya lima tahun lebih. Jika hukuman yang dijatuhkan itu adalah hukuman penjara atau hukuman kurungan;
- c) Dalam hal denda, selama sedikit-sedikitnya dua tahun selama-lamanya lima tahun.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan Tindakan.

Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah:

- a) Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau Sebagian besar diperoleh dari tindak pidana;
- b) Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;
- c) Barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- d) Barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; atau
- e) Barang yang dibuat atau diperuntukan bagi terwujudnya tindak pidana.

c. Pengumuman putusan hakim

Pada hakikatnya semua putusan hakim itu senantiasa telah diucapkan dimuka umum, akan tetapi bila dianggap perlu, disamping itu sebagai pidana tambahan, putusan tersebut akan disiarkan sejelas-jelasnya melalui cara yang akan ditentukan oleh hakim, seperti melalui siaran televisi, radio, surat kabar dan sebagainya. Pengumuman ini dilakukan penuntut umum, dan biaya pengumuman menjadi tanggungan terhukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan, Pengangkutan hasil hutan tanpa izin merupakan salah satu bagian dari tindak pidana *Illegal logging*. Unsur-unsur tindak pidana *Illegal logging* adalah kegiatan segala pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, meliputi kegiatan menebang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan. Dengan demikian perbuatan mengangkut hasil hutan tanpa izin ini adalah sebuah tindak pidana. Karena merugikan masyarakat maupun negara yang menguasai dan mengelola hutan/untuk kehidupan hajat masyarakat banyak.

Tindak Pidana Pengangkutan hasil hutan tanpa izin dijelaskan dalam pasal 83 ayat 1 yang berbunyi :

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;
 - b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan pasal 83 ayat 1 tersebut, yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin, yaitu:

1. Pelaku

Setiap orang, yaitu orang perorangan yang melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

2. Perbuatan

Setiap Tindakan atau serangkaian tindakan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, memanfaatkan dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin atau hasil dari pembalakan liar.

Tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan. Namun juga bisa dilakukan oleh korporasi seperti dijelaskan dalam pasal 83 ayat 4 yang berbunyi:

- a) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;
- b) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf e; dan/atau

- c) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin yang dilakukan orang perseorangan dengan korporasi ada pada pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dan sanksi hukumnya baik pidana penjara atau denda maupun pidana administratif. Perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan hukumannya lebih ringan daripada perbuatan yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga bisa dikatakan tindak pidana pengangkutan tanpa izin ini tindak pidana yang sangat merugikan. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan/kepada seseorang pelaku sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya membuat sadar dari kesalahan dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum (Sudarsono,2007).

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi kedepan yang sifatnay strategis dan merupakan rencana aksi jangka pangjang, namun harus dipandang sebagai tindakan untuk segera dilaksanaka.Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui: Pendekatan kepada masyarakat, Melakukan pembinaan kepada masyarakat, Reboisasi atau penanaman hutan yang sudah di tebang/ gundul, Pemberdayaan masyarakat agar masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan.

Tindakan represif seringkali di temukan dalam kehidupan sosial, terutama antara pihak yang lebih berkuasa dan pihak yang lebih lemah. Upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas dan bersifat menyembuhkan jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

2. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Ulfaturrahman dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) dalam perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG”, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapah hukum terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) kurang sesuai, dengan pertimbangan hukum bahwa, perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan merusak kelestarian lingkungan hidup yang di program serta dilaksanakan oleh pemerintah. Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dimana dalam putusan Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5000.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi dalam penjatuhan hukuman dianggap kurang tepat, karena perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai dader sesuai Pasal 55 KUHP. Dalam hukum Islam, tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) dikategorikan perbuatan merusak lingkungan yang berdampak berbahaya terhadap kelestarian lingkungan (Ulfaturrohman, 2018)

Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membah tentang tindak pidana *illegal logging*. Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti terdahulu terkhusus membah tentang analisis hukum Islamnya saja terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*), sedangkan peneliti fokus kepada

Tindak Pidana Penebangan liar Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Bagus Riyan Ardiyansyah yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Nomor. 23/Pid/.Sus-LH/2018/PN.Kla setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan serta memberatkan majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dapat di bayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 bulan. Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin menurut hukum pidana islam terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin menurut hukum pidana islam, hukuman bagi pelaku adalah hukuman *ta'zir* berupa hukuman badan yakni hukuman penjara dan hukuman harta yakni ghuramah (ganti rugi/denda). Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan menjatuhkan pidana penjara 1 Tahun 6 bulan dan denda Rp. 500.000,00 berdasarkan hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa belum sesuai karena seharusnya berdasarkan hal yang memberatkan serta meringankan agar tercapai tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum. Pidana yang dijatuhkan adalah 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Ardiyansyah, 2018).

Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang analisis hukum pidana Islam dan hukum positif. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu terfokus pada tindak pidana hasil hutan tanpa izin,

sedangkan peneliti terfokus kepada tindak pidana penebangan liar tanpa izin yang sifatnya lebih umum.

3. Skripsi yang ditulis oleh Akhdiat Nanda Miharja yang berjudul “Penyelesaian Kasus *illegal logging* secara adat di hutan Guguk ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus Hutan Adat Guguk di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Praktik Hukum Adat dilakukan dibadai Adat Desa Guguk dan diikuti oleh Masyarakat setempat dan diakhiri dengan acara makan Bersama dari denda yang dibayar oleh pelaku *illegal logging* berupa satu ekor sapi, beras gentang dan selemak semanisnya. Kedua, hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Guguk tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits. Namun Hukum Adat tersebut dijelaskana dalam ‘*Urf*’ dan diklasifikasikan sebagai ‘*Urf Shahih*’ (Miharja, 2019)

Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang *illegal logging*. Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti terdahulu terkhusus membahas tentang penyelesaian kasus *illegal logging* secara adat, sedangkan peneliti berfokus kepada tindak pidana komparasi hukum islam dan hukum positif terhadap penebangan liar tanpa izin.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris (Irwaan, 2013). *“dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu Masyarakat”* (Irwaan, 2013). Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu: (Irwaan, 2013)

a) Non Judi Case Study

“ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.

b) Judicial Case Study

“Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”

c) Live Case Study

“Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan mendapatkan informasi tentang

Tindak Pidana Penebangan liar di Sinjai Tengah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penegakan hukum penebangan liar di Desa Baru, Kec. Sinjai Tengah. Dan Dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang dilakukan secara langsung kelapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan teori yang digunakan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.

B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman ataupun kekeliruan dalam memahami maka perlu ditegaskan istilah judul tersebut. Adapun istilah yang perlu penulis pertegas adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam bagian dari tindak pidana penebangan liar.
2. Hukum islam adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan perbuatan. Dalam hal ini adalah mengenai jariah ta'zir, yang penetapan hukumnya diberikan kepada ulil amri (umumnya diwakili oleh qadhi/hakim) dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.
3. Hukum Positif adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Dalam hal ini adalah mengenai penerapan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegaha dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Sinjai, tepatnya di 2 (dua) lokasi berbeda antara lain pertama bertempat di lokasi kejadian yaitu di

Desa Baru, Kec. Sinjai Tengah, Kedua di Polres Sinjai Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Desa Baru Kec. Sinjai Tengah, Polres Sinjai, Kab.Sinjai.

2. Objek Penelitian

Bekas kayu yang sudah ditebang

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan penelitian. Melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diterapkan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksananya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang di wawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pernyataan untuk wajib pada kesempatan lain (Umar,2014). Selain Peneliti melakukan wawancara secara langsung ke beberapa pihak seperti: Kepala Desa, Polres Sinjai.

2. Observasi

Observasi yaitu menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya (Umar, 2014). Peneliti juga melakukan observasi secara langsung untuk melihat bekas kayu yang sudah di tebang dan sebagai bahan dokumentasi peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau kelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna (Yusuf, 2014). Peneliti juga memasukkan bahan dokumen seperti: buku, jurnal, berita, buku catatan, alat tulis, tape recorder dan kamera.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2009). Instrumen penelitian juga sebagai alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Biasa berupa lembar observasi, buku catatan dan alat tulis, kamera dan lain sebagainya yang di butuhkan oleh peneliti.

1) Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan suatu pedoman untuk memperoleh data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan kepada stakeholder masyarakat yang memiliki peranan penting dalam penelitian. Contoh pedoman wawancara:

- i. Berapa lama pelaku melakukan penebangan tersebut?
- ii. Bagaimana masyarakat atau warga mengetahui perbuatan tersangka?

2) Lembar Observasi

Lembar observasi penelitian adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data saat melakukan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.

3) List Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, kamera, jurnal, gambar serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

G. Keabsahan Data

Ketajaman analisis penelitian dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Perlu melewati pengujian data terlebih dahulu sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan atau memproduksi temuan baru. Oleh karena itu, sebelum melakukan publikasi hasil penelitian, peneliti terlebih dahulu harus melihat tingkat keabsahan data tersebut dengan melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data.

Triangulasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan metode ganda. Triangulasi adalah cara untuk memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri sebagai keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Terdapat tiga bagian triangulasi yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda, seperti dari sumber Polres, Kepala Desa.

2) Triangulasi metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama.

Peneliti juga mengecek kebenaran hasil wawancara dengan teori yang terkait.

3) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berhubungan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu (["https://Repository.Uksw.Edu."](https://Repository.Uksw.Edu.), n.d.).

Dalam beberapa triangulasi di atas peneliti menyimpulkan bahwa peneliti akan menggunakan triangulasi sumber karena mencakup dari tiga triangulasi tersebut.

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi. Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji adalah datanya. Temuan atau data dapat dinyatakan valid apa bila tidak ada perbedaan yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Suatu penelitian pada derajat keilmiahannya data peneliti. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam Teknik pemeriksaan data ini, peneliti menggunakan Teknik triangulasi. Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Usman,2003).

H. Teknik Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

- a) Pengumpulan data yaitu penelitian semua data secara objektif dan apa adanya dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan
- b) Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang apa yang tidak perlu dan mengurutkan data. Data-data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu yang diperlukan
- c) Penyajian data yaitu dengan mengumpulkan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
- d) Pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam masalah ini.

2. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Polres Sinjai

a) Sejarah

Kepolisian pada masa Hindia Belanda merupakan salah satu lembaga penting dalam menyelenggarakan tugasnya di bidang keamanan dan ketertiban untuk tegaknya dan keberlangsungan pemerintah kolonial. Tugas-tugas kepolisian pada masa ini terkait bagaimana kekuasaan negara terwujudkan. Lembaga Kepolisian adalah satu dari beberapa sarana negara yang menjadi instrumen negara untuk terwujudnya negara yang berdaulat yang dimana ini menjadi kebutuhan negara kolonial yaitu Hindia Belanda yang secara efektif untuk mengatur ketertiban dalam Mobilisasi penduduk pribumi.

Pada masa Hindia Belanda Kepolisian terdiri dari beberapa wewenangnya diantaranya:

Polisi Umum, yaitu dalam administrasi polisi ini merupakan bagian dari Departemen Binnenlands Bestuur (Departemen Dalam Negeri), dengan fungsi menyelenggarakan urusan pegawai, perlengkapan, pendidikan, pelatihan kesatuan, dan persenjataan, akan tetapi polisi ini tidak berhak mencampuri pelaksanaan operasional.

Polisi Kota (Stadspolitie), sejak 1914 diperoleh dasar-dasar polisi kota dikarenakan re-organisasi yang di pada kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang, yang mana kota-kota tersebut mempunyai empat bagian kantor polisi yaitu:

- a. Bagian sekretariat, urusan umum, arsip dan ekspedisi
- b. Bagian pengawasan umum
- c. Bagian reserse
- d. Bagian lalu lintas

Polisi Bersenjata (Gewapende Politie), polisi yang terbentuk sebagai alat kekuasaan sipil pada masa pemerintahan Hindia Belanda di daerah-daerah dan polisi ini memiliki beberapa tugas pokok diantaranya:

- a. Mempertahankan kekuasaan pada waktu terjadinya kekacauan, hingga dialihkan kepada tentara untuk mengambil alih tugas pertahanan negara
- b. Mengkonsolidasi situasi di daerah-daerah yang baru dikuasai

Polisi Pangreh Praja (Bestuur Politie), yaitu dikenal dengan Pol PP dijamin sekarang yang dibawah pimpinan Bupati, Camat, maupun Lurah. Polisi ini ada sedikit perbedaan dengan polisi yang di jelaskan pada paragraf sebelumnya yang dimana tidak mendapatkan pendidikan khusus tentang kepolisian dan tidak terikat dengan ikatan dinas dan aturan kode etik kepolisian.

Dari beberapa tugas dan defisi atau bidang kepolisian diatas dalam sejarah kepolisian, kami juga memberikan sajian tentang beberapa sejarah yang lebih terkhusus sehingga menjadikan proses pengenalan pada institusi Polri ini lebih dalam lagi.

2. Sebelum kemerdekaan Indonesia

a. Masa kolonial Belanda

Veldpolitie di Malang (sekitar 1930) Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen

yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur general (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stads politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), besturs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

b. Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatra yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

3. Awal Kemerdekaan Indonesia

a. Periode 1945-1950

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang

panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatra Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

b. Periode 1950-1959

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor, digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai

sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara. Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi.

c. Masa Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

d. Masa Reformasi

Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya

pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum. Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J Habibie melalui instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang

e. Modernisasi Polri

Di zaman modern ini Polri dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang dimana sekarang serba elektronik dan berbasis teknologi, maka dari itu Polri diuntut untuk terus berinovatif, adaptif, responsif dan mampu bertransformasi institusi yang modern. Adapun visi dari Kapolri yaitu Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib untuk Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Tuntutan Global yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mudah telah membawa perubahan yang signifikan pada pola berpikir, perilaku dan tuntutan maupun kebiasaan masyarakat. Maka dari itu sebagai aparat negara yang memiliki tugas melindungi, mengayomi, dan menjaga masyarakat dalam keamanan dan ketertibannya Polri harus memiliki kemampuan yang mumpuni, baik secara

organisasi, SDM, standar operasional maupun dukungan sarana dan prasarana.


f. Logo Kepolisian



Gambar Logo Kepolisian Indonesia

Lambang Polisi bernama Rastra Sewakottama yang berarti "Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa." Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.

4. Struktural Kepolisian Resort Sinjai



1. Tugas Pokok Struktural yang ada

a. Kapolres :

- 1) Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan polres dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya.
- 2) Memberikan saran pertimbangan kepada kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

a) Kasat Reskrim

- i. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan,serta indentifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- ii. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak,dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

b) Kasat Narkoba

- i. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan prekursor.
- ii. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitas korban penyalahgunaan Narkoba.
- iii. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yag dilakukan oleh unit reskrim polsek dan satresnarkoba Polres.

c) Kasat Lantas

- i. Pembinaan lalu lintas kepolisian.
- ii. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dimaklantas, dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas.
- iii. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban , kelancaran lalu lintas.
- iv. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

d) Ps Kasi Tipol

- i. Pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi.
- ii. Penyelenggaraan sistem informasi kriminal ,yang meliputi penyiapan, penyajian data dan statistik criminal.
- iii. Penyelenggaraan kordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.

1. Jenis-jenis Pelayanan Kepada Masyarakat

- a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK.
- b. Surat izin Mengemudi SIM.
- c. Surat Izin Keramaian.
- d. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNK.
- e. Surat Keterangan Laporan diri SKLD.

5. VISI MISI KEPOLISIAN**b. Visi**

Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

c. Misi

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan

Adapun Janji Presiden (JP) di Polri ialah :

1. penegakkan hukum terhadap kejahatan Premanisme, Lingkungan Hidup, Narkoba, TPPU, Radikalisme, Terorisma dan Intoleransi serta PPA;
2. meningkatkan Sinergi dan Kerjasama antar Lembaga penegak hukum dan TNI;
3. mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, reformasi birokrasi guna menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan atau kekerasan eksekutif;

Tujuan

1. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
2. menegakkan hukum secara berkeadilan;
3. mewujudkan Polri yang profesional;
4. modernisasi pelayanan Polri;
5. menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

b) Kantor Desa Baru, Kec. Sinjai Tengah

1) Sejarah Pra Kemerdekaan

Dirunut ke belakang, wilayah Desa Baru saat ini bekas kekuasaan *Akkarungeng Ba'nyira* yang dipimpin seorang *Arung*. Sistem ini jamak ditemui pada pemerintahan kerajaan Bugis sebelum Indonesia merdeka. *Akkarungeng Ba'nyira* adalah sub-kerajaan *Manimpahoi*, salah satu kerajaan anggota *Pitu Limpoe* (Federasi Tujuh Kerajaan Dataran Tinggi Sinjai). Sinjai pra kemerdekaan terdiri dari 10 kerajaan yang dibagi atas 2 federasi berdasarkan letak geografis. 3 kerajaan pesisir tergabung dalam Tellu Limpoe (*Kerajaan Bulo-Bulo, Tondong, & Lamatti*). 7 kerajaan dataran tinggi masuk dalam Pitu Limpoe (*Kerajaan Manimpahoi, Pao, Turungeng, Suka, Balasuka,*

Terasa, & Manipi). Kesepuluh kerajaan otonom ini berdampingan secara damai dan berdiri sendiri.

Menilik silsilah dari 7 penguasa anggota Pitu Limpoe, mereka adalah 7 saudara kandung berdarah campuran Bugis Bone, Sinjai, & Makassar. Anak Raja Tallo (kerajaan suku Makassar yang area kekuasaannya mencakup sebagian area Kabupaten Gowa, Kota Makassar, & Kabupaten Maros saat ini), menikahi *To Manurungnge Liju di Turungeng* (Sinjai Barat saat ini). Anak perempuan mereka diangkat menjadi Ratu Turungeng pertama & menikah dengan anak raja Bone. Mereka memiliki 1 putri & 6 putra. Putri pertama menggantikan ibunya sebagai Ratu Turungeng kedua, sedangkan 6 anak laki-laki lainnya berpencar ke timur dan ke barat mendirikan kerajaannya masing-masing yang kemudian menjadi Federasi Pitu Limpoe.

6 raja dan ratu berbicara dalam bahasa Konjo & Makassar, bergelar *Karaeng*. Satu-satunya yang berbahasa Bugis adalah Raja Manimpahoi yang bertahta di area paling timur, disebut *Aru/Arung*. Perbedaan bahasa & gelar tersebut tidak luput dari letak geografis tiap kerajaan yang terpisah satu sama lain di area pegunungan.

Seiring waktu yang panjang, tiap wilayah terkena pengaruh & mengadopsi bahasa & budaya dari episentrum geo politik serta sosial budaya terdekat. Manimpahoi yang lebih dekat dengan Federasi Tellu Limpoe, menyerap sistem Bugis, sedangkan 6 anggota Pitu Limpoe lainnya yang secara geografis & komunikasi lebih dekat ke Gowa, Tallo, & Makassar, mengikut pranata sosial budaya Makassar.

Arung Manimpahoi atau biasa juga disebut Puatta Manimpahoi kedelapan yaitu Makkumpelle Daeng Paesong adalah

sosok kharismatik yang berkuasa hingga tahun 1900. Dia digantikan oleh anaknya hingga tahun 1970, sementara anak-anak lainnya tersebar membentuk akkarungeng (kerajaan penyangga) di seluruh wilayah kekuasaan Manimpahoi.

Akkarungeng Ba'nyira posisinya di sisi selatan Manimpahoi. Akkarungeng gabungan dari beberapa perkampungan yang berkonsentrasi di punggung perbukitan & lereng gunung Ba'nyira.

2) Sejarah Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan, 20 Oktober 1959, 10 kerajaan Tellu Limpoe & Pitu Limpoe menggabungkan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wilayah administratif Kabupaten Sinjai. Pada struktur baru, Akkarungeng Ba'nyira & Akkarungeng Halimping dilebur menjadi satu pada tahun 1962. Nama *Baru* dipilih sebagai nama desa yang merupakan akronim dari dua nama wilayah yaitu *Ba'nyira & Haru* (nama wilayah dalam Akkarungeng Halimping). Desa yang baru terbentuk ini dibagi menjadi 4 dusun yakni ; Banyira, Bua, Haru, & Halimping.


Wilayah Desa Baru membentang sangat luas; berada dalam wilayah Sinjai Tengah, beririsan langsung di sebelah selatan dengan Kecamatan Sinjai Selatan, dan berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Borong di barat. Infrastruktur dan sarana transportasi sangat terbatas, akses antar dusun begitu sulit dan memakan waktu. Muncul pertimbangan pembagian wilayah administrasi pemerintahan agar pelayanan & pembangunan bisa berjalan efektif & merata. Akhirnya, pada tanggal 19 September 1989, Dusun Haru & Dusun Halimping berdiri sendiri sebagai desa mandiri baru dan diberi nama *Desa Saotanre*.

3) Daftar Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Menjabat Sekarang

Berikut daftar kepala desa yang memimpin Desa Baru sejak awal pembentukan :

- a. Andi Muh. Hasan Pakerra (1962-1976)
- b. Andi Muh. Ali Mappima (1976-1987)
- c. Andi Takbir Paduppa (pelaksana tugas/Camat Sinjai Tengah /1987-1990)
- d. Andi Abdul Majid, S.H. (1990-2008/2 Periode)
- e. Drs. Andi Nasrullah (2008-2013)
- f. Andi Asfar Hasan (*pelaksana tugas* /2013-2015)
- g. Andi Abdul Majid, S.H. (2015-2021)
- h. Muh. Jufri, S.Sos. (Pelaksana Tugas /Camat Sinjai Tengah/2021 07 - 05 2022)
- i. Muhlis., M.M. (2022-Sekarang)
- j. Kepala Desa : Muhlis S.Pd. M.M
- k. Sekretaris Desa : Rahmaniar A.Md. keb
- l. Bendahara Desa: Ihwan Hasyim
- m. Perangkat Desa : 12 orang

Stuktur Organisasi Pemerintah Desa Baru Kec. Sinjai Tengah



Desa Baru terletak di pinggir bagian selatan kecamatan sinjai tengah yang membawahi 4 dusun yakni:

1. **Dusun Bongki**
2. **Dusun Banyira**
3. **Dusun Lopi**
4. **Dusun Bua**

Kondisi Geografis

Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Baru berada antara - 5.2215474 LS dan 120.130828 BT dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Saotanre Kecamatan Sinjai Tengah, dan Sebelah barat berbatasan dengan Desa Saotengnga Kecamatan Sinjai Tengah

Luas Wilayah

Secara topografi, Desa Baru merupakan wilayah perkebunan dan perbukitan dengan luas 359 ha. Secara administratif Desa Baaru terdiri dari 11 RT dan 5 RW yang tersebar di 4 dusun yang ada di Desa Baru.

Dengan kondisi topografi demikian, Desa Baru merupakan daerah perbukitandengan ketinggian 2.000 – 3.000 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata antara 2 celcius sampai dengan 30 celcius.

Visi

“Terbangunya tata kelola pemerintahan desa yan baik, berserih dan bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera”

Misi

1. Melakukan system kinerja aparatu pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan pemerintahan yang bersi, terbebas dari pungli, korpsi serta bentuk-bentuk lainnya.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan betannjawab sesuai dengan peraturan.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat untuk mencapai taraf keidupan yang baik.

B. Hasil Penelitian

1. Faktor yang mempengaruhi sehingga masih sering terjadi penebangan pohon.

Pada dasarnya kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor. baik faktor alami ataupun karena faktor tangan-tangan usil manusia. faktor alami bisa terjadi karena banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. sedangkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh keusilan tangan-tangan manusia bisa saja terjadi jika manusia melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. penyebab kerusakan lingkungan akibat ulah manusia merupakan penyebab tertinggi dan sangat berpengaruh daripada faktor alam yang terjadinya tidak setiap hari.

Dari faktor diatas akibat dari tangan ulah manusia di Sinjai juga masih ada beberapa orang melakukan penebangan pohon secara liar dari hasil wawancara dari beberapa sumber dan memiliki faktor yang berbeda:

Faktor pertama yaitu karena adanya sistem harta waris dari keturunan atau warisan dari nenek moyangnya, sehingga masih sering terjadi penebangan liar tanpa mereka ketahui bahwasanya hutan tersebut sudah masuk dalam hutan lindung. Karena sebelumnya, mereka belum mengetahui bahwasanya hutan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga mereka masih melakukan penebangan pohon tersebut. Karena sebelum mereka berpindah masih belum berlaku yang namanya Undang-undang tentang kehutanan, bahkan setelah mereka pulang lagi kedesa mereka melakukan penebangan pohon tersebut tanpa mereka ketahui bahwasanya hutan tersebut sudah masuk dalam kawasan hutan lindung. mereka mengetahuinya setelah mereka ditangkap dan di laporkan ke Polres. pelaku tersebut di tangani oleh Polres dan kepala Desa Baru dan memberikan pemahaman terkait hal tersebut, namun pelaku dan pihak kepala desa melakukan penanaman kembali pohon yang telah mereka tebang dan melakukan sanksi administrasi atas perbuatan tersebut, (IRMAN, S.H, 2024).

Dari faktor diatas, adapun dampak yang diakibatkan dari penebangan pohon tersebut dapat menimbulkan dampak seperti tanah longsor pada pemukiman, pemanasan global dan tentunya hilangnya

tempat tinggal bagi hewan yang hidup disekitaran lahan tersebut, (IRMAN, S.H, 2024).

Faktor kedua yaitu, kurangnya pemahaman terhadap batas kawasan yang masuk dalam hutan lindung, ini terjadi karena mayoritas dari penduduk di desa kurangnya pendidikan yang mereka tempu dan masih banyak dari masyarakat masih belum memahami walaupun ada papan informasi ataupun sosialisasi karna mereka belum bisa membaca atau buta huruf dan apa maksud dari peta ataupun tanda yang telah di berikan pada kawasan tersebut, masih banyak yang belum paham mengenai hutan lindung, (Muhlis S.Pd. M.M, 2024)

Faktor di atas menimbulkan dampak pengaruh bagi lingkungan baik dampak kecil maupun dampak yang besar, mengantisipasi tanah longsor apa lagi di Kabupaten Sinjai Tengah itu rawangnya tanah longsol dampak dari penebangan pohon tersebut, turunya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang di alirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke atmosfer dan hilangnya kesuburan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang, (Muhlis S.Pd. M.M, 2024)

Faktor ketiga yaitu, karena masih kekurangan lahan untuk mencari mata pencarian. Sedangkan kebutuhan kami banyak, bantuan dari desa pun masih belum cukup dalam kehidupan sehari-hari yang datangnya cuma 1 kali 2 bulan bahkan tidak pernah sama sekali, faktornya ini lah yang menjadi dampaknya sehingga masih sering terjadi penebangan pohon mau tidak mau kami pun haru menanggung resiko akibat perbutan kami sendiri. dan kami juga akan kurang paham mengenai hutan lindung karna kami tidak mempunyai ilmu atau sekolah karna itulah kami menggap bahwa tanda atau papan yang terdapat dalam pinggiran itu hanya sebatas pajangan saja, (Hasa/Warga, 2024).

Adanya faktor pasti ada dampak yang ditimbulkan kerusakahan hutan memang berdampak bagi kita sendiri dan merugikan bagi warga sendiri karna merupakan pelanggaran dari kami sendiri dan bahkan berdampak ancaman besar bagi kita juga, namun kita juga perlu kehidupan dan sebagai mata pencarian kami sebagai petani ketika tidak mempunyai mata pencarian lagi mau tidak mau kita juga harus melakukan hal tersebut karna kami juga tidak pilihan lain selain bertani di ladang dan mencari mata pencarian di hutan.

Pada dasarnya penyumbang kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia termasuk di hutan kita di Sinjai sendiri masih sering terjadi penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan. kenyataan yang paling dapat dilihat dilapangan lahan hutan banyak dimanfaatkan sebagai pengembangan pemukiman dan industri.

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. hutan merupakan objek yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup karena hutan menyimpan banyak sekali kekayaan alam yang dapat dipergunakan oleh makhluk hidup. Pengertian hutan selanjutnya diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan. yang mendefinisikan hutan ialah sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi jenis atau macam pepohonan didalam persekutuan dengan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya penyumbang kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, di gunakan untuk membangun tempat rekreasi atau lahan camp, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan. tetapi kenyataan yang dapat dilihat dari lapangan lahan hutan banyak dimanfaatkan sebagai pengembangan pemukiman dan industri.

Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya. Contoh nyata lainnya kerusakan hutan yang semakin parah terjadi akibat konflik ruang antara satwa liar dan manusia. rusaknya hutan habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang untuk mencari makanan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian dari dua pihak. rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup.

2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penebangan pohon secara liar.

Penebangan pohon secara liar (Illegal Logging) atau pembalakan liar dengan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, dapat mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya. seperti yang terjadi di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil wawancara dari Polres Sinjai tepatnya di Kanit Pidum Sat Reskrim bahwa, Kabupaten Sinjai mempunyai lahan hutan kurang lebih 18.000 hektare yang masih tergolong hutan lindung yang tersebar di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, dan Tellulimpo. Namun yang rusak sebanyak 7.000 hektare, sehingga hanya tersisa 11.000 hektare yang masih utuh (IRMAN, S.H, 2024).

Dari hasil wawancara upaya yang dilakukan oleh pemerintah memperbaiki kembali kawasan hutan yang telah mengalami deforestasi dan degradasi yang cukup banyak. mengingat hutan sebagai paru-paru dunia yang sangat penting untuk dilestarikan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang semakin parah akibat pembalakan liar, tentunya pemerintah setempat atau masyarakat perlu melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kerusakan hutan yang terjadi. maka dari itu kami sebagai aparat desa melakukan sosialisasi, membuat papan bicara melakukan koordinasi terkait batas-batas kawasan yang masuk hutan lindung agar warga paham karena dampaknya begitu besar bahkan mengurangi penghasilan warga lagi karena kurangnya kesuburan tanah, (Muhlis S.Pd. M.M, 2024)

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kanit Pidum Sat Reskrim/Polres dalam menanggulangi penebangan pohon secara liar atau pembalakan liar dapat dilakukan melakukan upaya pencegahan (preventif), dan upaya penggrulangan (represif). Untuk menanggulangi penebangan pohon secara liar yang terjadi di Kabupaten Sinjai. terdapat dua upaya pendekatan yang dilakukan yakni:

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi kedepan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan untuk segera dilaksanakan. pendekatan preventif dapat dilakukan melalui: pendekatan kepada masyarakat, melakukan pembinaan kepada masyarakat, reboisasi atau

penanaman hutan yang sudah di tebang/ gundul, pemberdayaan masyarakat agar masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan.

Upaya yang dilakukan untuk pemberantasan penebangan secara liar/pembalakan liar perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum, seperti yang terjadi di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. bahwasanya pelaku yang melakukan penebangan pohon secara liar yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang pelaku, yang dikenakan sanksi hukuman dengan melakukan sanksi administrasi dan melakukan penanaman kembali kayu yang telah di tebangnya (IRMAN, S.H, 2024)

Upaya yang dilakukan sebagai penegak hukum kami dari plores melakukan pencegahan dengan melakukan pengawasan seluruh stefolder bagai mana caranya melestarikan hutan dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bagai mana cara pelestarian hutan agar tidak terjadi lagi hal seperti itu, (IRMAN, S.H, 2024).

Upaya penanganan yang kami usahakan sebagai warga kami menjaga dan melestarikannya karna itu berpengaruh bagi kita sendiri, sebagai tempat kami untuk bertahan hidup, menjaga agar tidak terjadi longsor, dan kami sebagai warga kami cuman butuh bantuan untuk bertahan hidup agar tidak terjadi lagi penebangan pohon agar kita sama-sama menjaga ke lestarian alamnya, (Hasa/Warga, 2024).

Maka penulis menyimpulkan bahwasanya pemerintah lebih efektif lagi dalam memerlakukan hukuman atau sanksi bagi tersangka sehingga masyarakat mempunyai efek jera terhadap hukuman yang berlaku sehingga kedepannya tidak terjadi lagi hal seperti itu.

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan perlu di jaga kelestariannya, hal ini sejalan dengan landasan yang terdapat dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun pada kenyataannya apa yang disebutkan dalam Psal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh eksploitasi hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab kian hari kian meluas. melihat kenyataan yang ada, menandakan bahwa penegakan hukum belum dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan di bidang kehutanan, termasuk pembalakan liar (*Illeal Logging*).

C. Pembahasan Penelitian

1. Faktor yang mempengaruhi sehingga masih sering terjadi penebangan pohon.

Berdasarkan hasil penelitian di temukan beberapa faktor yang mempengaruhi penebangan pohon secara liar sebagai:

- a. Faktor warisan atau turun-temurun,. kondisi hutan mengalami degradasi dan perubahan yang cepat, sehingga menurunnya fungsi dan potensi hutan. kerusakan hutan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, semakin berkurangnya luas hutan akibat eksploitasi berlebihan, pengundulan hutan, kebakaran hutan, pengundulan hutan, kebakaran hutan, yang membumihanguskan habitat satwa dan rusaknya siklus hidrologi, pembukaan lahan karena untuk perkebunan akibat kebutuhan lahan karena peningkatan jumlah penduduk yang pesat.

Kearifan lokal merupakan warisan dari nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk regili, budaya dan adat istiadat. dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Prospek kearifan lokal dimasa depan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, permintaan pasar, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungannya serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta peran masyarakat lokal. Kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambahnya jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya luar, kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis akan berubah sejalan suatu hal yang statis akan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. pemahaman mengenai kearifan lokal menjadi modal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Keanekaragaman pola-pola adaptasi dan proses-proses interaksi terhadap lingkungan hidup yang ada di dalam masyarakat yang diwariskan secara turun temurun telah ditransformasikan sebagai bentuk aturan-aturan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumber daya alam. dengan kata lain, bentuk-bentuk perilaku, respon dan tradisi yang telah menjadi bentuk-bentuk budaya manusia dapat di gunakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan dan konservasi lingkungannya.

Sekarang eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. salah satu masyarakat yang paling rawang mengalami pelunturan kearifan lokal adalah masyarakat pedesaan, yang semestinya sebagai penyangga sosial bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pengelolaan hutan.

Selain itu, masyarakat memiliki pengetahuan tradisional yang menjadi norma dalam pengelolaan hutannya, salah satu adalah di kenalkannya peruntukan hutan berdasarkan daerah aliran sungai dan mempertimbangkan fungsi ekologis hutan dan sungai dengan membagi hutan menjadi tiga peruntukan kawasan, yaitu: hutan larangan, hutan simpanan sebagai hutan cadangan yang diperuntukkan bagi keluarga generasi berikutnya dan hutan olahan sebagai kawasan hutan yang dikelola, yang umumnya dengan sistem ladang disisi lain kebijakan kehutanan yang merupakan landasan

penegelolaan hutan yang dilakukan pemerintahan belum sepenuhnya mengakomodasi pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat. pola pengelolaan hutan berbasis negara bertumpu pada pemerintah sebagai aktor utama penegelolaan hutan, yang kemudian di topang oleh pemilik modal pasar, sedangkan posisi masyarakat berada pada posisi determinan, secara politik hukum, kebijakan ini tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya alam khususnya dalam bidang kehutanan.

- b. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batas hutan lindung, batas kawasan hutan batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan atau batas antar fungsi kawasan hutan. biasanya patok batas kawasan ini memiliki ukuran tertentu dan terbuat dari bahan tertentu yang dipasang sepanjang trayek batas yang sudah diukur definitive. batas kawasan perlu dijaga keberadaanya dengan baik , baik kondis, posisi dan arel yang ada disekitar batas tersebut. tingkat kondisi batas kawasan yang sama dengan menjaga dan mempertahankan kepastian hukum atas kawasan hutan atau eksistensi kawasan secara terus-menerus.

Hutan lindung sebagai sebagai salah satu sumberdaya alam yang perluh diperhatikan oleh pemerintah agar kelestarian terjaga dan penamaan hutan lindung tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam regulasi yang memiliki fungsi penting dan pokok sebagai mana di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 1, bahwa hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemasangan batas sementara, pengumuman hasil pemasangan batas, inventarisasi, indentifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, dan pembuatan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas.

Tata batas kawasan hutan ini merupakan sebuah perjalanan sangat panjang dan terus mendapatkan bimbingan serta arahan yang intens. sangat dapat di pahami bahwa hal ini menjadi salah satu fokus dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sektor sumber daya alam, sebab banyak permasalahan di lapangan terutama dari pihak advontutir dan opportunist mengambil persoalan tata batas sebagai alasan mereka melakukan kejahatan kehutanan seperti perambahan, pembalakan liar dan penguasaan kawasan secara illegal.

Pekerjaan lapangan seperti ini hampir selalu tidak mudah, meskipun juga tidak selalu sulit, yang kita lakukan ini dengan penataan batas dan pemantapan kawasan hutan tidak lain ialah upaya melindungi hutan.

Tata kelola kehutanan, untuk menjadi kejelasan hak dan kewajiban masyarakat serta keberpihakan nyata pada masyarakat. selain itu juga, untuk menjadi kejelasan dan ketegasan dalam berinteraksi dengan dunia internasional dalam menjawab berbagai isu yang di alamatkan kepada Indonesia, sebagai negara dengan kesatuan hutan tropis di dunia.

Setelah itu dilakukan penataan batas kawasan hutan dengan rincian kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemasangan batas yang diumumkan kepada masyarakat disekitas kawasan hutan, pemasangan pata serta tugu batas, pengukuran, dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas.

- c. Kurangnya lahan untuk mata pencarian masyarakat, masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses terbatas terhadap pekerjaan dan sumber mata pencarian sering kali terpaksa mengandalkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti kayu bakar, bahan bangunan, atau lahan untuk pertanian karna kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi.

Dibeberapa daerah, kebutuhan untuk memperluas lahan pertanian atau peternakan seringkali mendorong masyarakat untuk membuka lahan hutan baru dengan cara tidak berkelanjutan atau berkelanjutan karna ketidak mampuan untuk memperoleh lahan pertanian yang cukup.

Kurangnya investasi dalam pengembangan ekonomi lokal atau alternatif yang berkelanjutan membuat penebangan hutan menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karna kurangnya akses terhadap alternatif ekonomi yang berkelanjutan.

Lemahnya penegakan hukum dan control terhadap aktivitas illegal memungkinkan untuk adanya penebangan liar yang tidak diawasi dengan baik karna ketidak mampuan atau kegagalan pemerintah untuk menegakkan hukum.

Perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan produktivitas lahan pertanian atau perikanan, yang kemudian mendorong masyarakat untuk mencari sumber daya lain seperti kayu dari hutan dikarenakan penurunan sumber daya alam lainnya.

Peningkatan populasi atau migrasi dari daerah urban ke daerah pedesaan dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam di wilayah dari efek perubahan demografis dan migrasi.

Penanganan masalah penebangan liar memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengatasi masalah

langsung seperti penegakan hukum, tetapi juga mengatasi akar penyebab seperti kemiskinan dan ketidak pastian ekonomi. Ini termasuk mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi dan mengembangkan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Pentingnya menyediakan alternatif mata pencarian yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal untuk mencegah atau mengurangi penebangan liar, seperti mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dapat memberikan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal tanpa merusak lingkungan. mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan seperti pertanian organik atau agroforestry. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan tetapi juga mempertahankan keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem

Memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil-menengah yang berkelanjutan seperti kerajinan alam seperti kerajinan tangan berbasis alam, pengelolah produk hutan non-kayu (misalnya madu, rempah-rempah), atau pengolahan utan lainnya.

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan dan cara-cara untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan serta melibatkan masyarakat lokal dalam penganbilan keputusan terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam di wilayah mereka, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggungjawab teradap lingkungan mereka. sehingga masyarakat dapat memiliki alternatif mata pencarian yang memadai dan berkelanjutan sehingga kegiatan penebangan liar adapat diminimalkan atau dihentikan sama sekali.

Dalam hukum islam, penebangan pohon secara liar, terutama jika dilakukan dengan merusak lingkungan atau hak orang lain, dapat

di golongan sebagai tindakan yang dilarang dan diharamkan. hukuman islam menekankan perlindungan terhadap alam dan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggungjawab manusia sebagai khalifah (pengelola) di bumi. Prinsip dan dasar hukum yang terkait dengan pelanggaran seperti penebangan pohon secara liar meliputi:

- 1) Larangan merusak, islam melarang merusak atau kerusakan di muka bumi. Dalam Al-Qur'an disebutkan: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya" (QS. Al-A'raf: 56). tindakan merusak lingkungan, termasuk penebangan pohon secara liar, dapat dianggap sebagai perbuatan yang menyebabkan kerusakan (fasad).
- 2) Tanggung jawab terhadap lingkungan, manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Allah berfirma: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (Allah) memperbaikinya (QS. Al-A'raf: 85).
- 3) Hak orang lain, menebang pohon tanpa izin, terutama jika pohon tersebut berada di tanah milik orang lain, melanggar hak milik individu dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan zalim.

Hukuman bagi pelaku penebangan pohon secara liar dalam hukum islam dapat bervariasi tergantung pada dampak dari tindakan tersebut dan hukum yang berlaku di negara yang menerapkan syariah. Berikut adalah beberapa kemungkinan hukuman bagi pelaku:

- 1) Diyat (ganti rugi), pelaku dapat dikenakan diyat atau ganti rugi untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya. ganti rugi ini harus sebanding dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

- 2) Ta'zir, hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik oleh syariah, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. Hukuman ta'zir dapat berupa denda, penjara, atau hukuman lainnya yang dianggap sesuai dan memberikan efek jera.

Hukuman bagi pelaku penebangan pohon secara liar dalam hukum islam bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan, melindungi hak milik individu, dan menegakkan keadilan serta tanggungjawab manusia sebagai pengelola bumi.

2. Upaya yang dapat dilakukan penebangan pohon secara liar.

Adapun upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menaggulangi penebangan pohon secara liar.

- a. Pendekatan preventif

Upaya pendekatan preventif dalam konteks mencegah penebangan liar dapat mencakup beberapa langkah konret yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kegiatan illegal tersebut sejak dini. masyarakat lokal sebagai mata dan telinga tambahan dalam mengawasi dan melaorkan aktivitas mencurigakan disekitar hutan, masyarakat dapat diberi insentif atau pelatihan untuk menjadi mitra dalam upaya pemantauan dan perlindungan hutan.

- 1) Kesadaran masyarakat dalam melakukan program penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya hutan, dampak negatif dari penebangan liar, dan cara-cara untuk melaporkan kegiatan illegal tersebut kepada pihak berwenang, membuat dan mengimplementasikan undang-undang yang ketat terkait dengan penebangan liar, serta menjamin penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran tersebut. hal ini termasuk denda yang besar dan hukuman yang tegas dalam pelaku penebangan liar.

- 2) Melakukan sosialisas penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan, dampak negatif dari penebangan liar, serta cara-cara untuk melaporkan kegiatan ilegal kepada pihak yang berwenang. pendidikan ini harus mencakup informasi tentang nilai ekologis, ekonomis, dan sosial dari hutan.
- 3) Melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul dan membangun kesadaran terhadap masyarakat akan dampak yang ditimbulkan akibat hutan gundul oleh ulah manusia dan hilangnya mata pencarian dan kehidupan binatang yang ada di dalamnya.
- 4) Masyarakat dalam peneglolaan hutan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam di wilayah mereka, ini bisa dilakukan melalui forum diskusi, konsultasi publik, atau pembentukan kelompok kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Meningkatkan kerjasama internasional dalam memerangi perdagangan ilegal kayu dan produk hutan lainnya. ini termasuk pertukaran informasi dan pengalaman, serta dukungan dalam kapasitas teknis dan finansial. pengelolaan hutan dengan mengembangkan dan menerapkan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, termasuk sertifikasi hutan dan penanaman kembali untuk memastikan keberlanjutan ekosistem hutan.

Dengan mengimplementasikan preventif ini secara komprehensif dan kolaboratif antara pemerintahan, masyarakat, dan organisasi non- pemerintahan, diharapkan mengurangi kasus penebangan liar dan melindungi hutan secara keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Upaya pendekatan preventif dalam konteks mencegah penebangan liar dapat diimplementasikan melalui serangkaian langkah strategis yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab utama dari praktik ilegal tersebut.

Melakukan sosialisasi penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan, dampak negatif dari penebangan liar, serta cara-cara untuk melaporkan kegiatan ilegal kepada pihak yang berwenang. Pendidikan ini harus mencakup informasi tentang nilai ekologis, ekonomis, dan sosial dari hutan.

Masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam di wilayah mereka, ini bisa dilakukan melalui forum diskusi, konsultasi publik, atau pembentukan kelompok kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Meningkatkan pengawasan dan pemantauan rutin terhadap kawasan dan pemantauan rutin terhadap kawasan hutan yang rawan terhadap penebangan liar. memperkuat kerangka hukum yang mengatur pengelolaan hutan dan sumber daya alam, termasuk sanksi yang tegas bagi pelaku penebangan liar. mendorong lebih banyak area hutan untuk mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. sertifikasi ini membantu memastikan bahwa kayu yang dihasilkan berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggungjawab.

Dengan pendekatan preventif yang terintegrasi dan berbasis masyarakat ini, di harapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi hutan dan sumberdaya alam secara keseluruhan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.

b. Pendekatan represif

Tindakan represif seringkali di temukan dalam kehidupan sosial, terutama antara pihak yang lebih berkuasa dan pihak yang lebih lemah. upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas dan bersifat menyembuhkan jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

Represif yaitu suatu kebijakan yang sifatnya memperbaiki atau dilakukan setelah suatu peristiwa (kerusakan hutan) terjadi, melakukan pemetaan hutan, hal ini mengetahui kawasan hutan yang telah di rusak baik karena penebangan liar maupun kebakaran hutan, melakukan usaha penanaman kembali hutan yang rusak, reboisasi dan konservasi lahan yang krisis.

Pendekatan represif adalah strategi atau pendekatan yang menggunakan penegakan hukum dan penerapan sanksi sebagai cara utama mengetasi atau mengurangi kegiatan ilegal atau pelanggaran hukum tertentu. dalam konteks lingkungan dan keutana, pendekatan ini diterapkan untuk menghentikan praktik-praktik yang merusak lingkungan, seperti penebangan liar hutan.

Pendekatan represif dalam perlindungan lingkungan, termasuk dalam konteks penebangan liar, penting untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum dihentikan secara efektif dan bertanggungjawab. namun pendekatan ini juga harus seimbang dengan pendekatan preventif dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan untuk mencapai solusi yang konprehensif dalam pelestarian utan dan lingkungan hidup secara keseluruhan.

Dari hasil pembahasan atau penelitian diatas bahwasanya masih banyak melakukan penebangan pohon secara illegal karna dari

beberapa faktor yang dijelaskan diatas yaitu karna masih adanya sistem warisan dari leluhur atau keturunan, perpindahan tempat sebelum berlakukannya Undang-undang atau terlalu lama dalam perantaraan, saat ketika kembali kekampung mereka kurang paham akan kawasan tersebut sehingga terjadi penebangan secara liar, tidak taunya batas kawasan yang termasuk hutan lindung karna kurangnya pendidikan di desa sehingga para warga tidak paham akan fungsi dari pembatas dan faktor yang lainnya itu karna tidak ada lahan yang bisa di jadikan tempat mata pencarian bagi warga akibat jumlah pemukiman semakin bertambah dan mata pencarian semakin berkurang.

Dampak yang ditimbulkan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari karna kurangnya oksigen yang dikeluarkan oleh alam dan pemanasan global, tanah menjadi tidak subur, kerugian yang diakibatkan oleh dua pihak yaitu manusia dan hewan yang tinggal di dalam hutan karna tempat yang mereka tinggal sudah tidak ada sehingga hewan mengganggu manusia ketika melakukan bercocok tanam sehingga terjadi kerusakan pada tanaman yang mereka tanam sehingga sering terjadi gagal panen akibat ulah manusia sendiri.

Upaya pencegahan dari setiap wawancara yang saya lakukan mempunyai makna yang sama namun memiliki teknik yang sama yaitu sama-sama untuk saling membantu melestarikan hutan dan mengetahui sanksi yang dikenakan ketika melakukan penebangan pohon secara liar tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penebangan pohon secara liar disebabkan oleh, sistem harta waris yang mengakibatkan terjadinya penebangan hutan secara liar, kurangnya pemahaman terhadap batas kawasan hutan lindung, dan kurangnya lahan mata pencarian masyarakat sehingga masih sering terjadi penebangan liar.

Upaya yang dilakukan Polres menggunakan pendekatan preventif dan represif dalam menanggulangi penebangan liar, di mana dalam upaya preventif untuk mencegah pelanggaran hukum terhadap apa yang di perbuat termasuk dalam penebangan pohon secara liar, dan upaya represif untuk memulihkan hutan yang rusak akibat ulah manusia baik disengaja maupun tidak di sengaja.

B. Saran

Dalam menyampaikan masukan guna menyambun maksud dan tujuan dari hasil penelitian beserta analisisnya untuk menceah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penebanan pohon secara liar yang terjadi saat ini seharusnya pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah daerah denan harapan agar setiap pemerintah setempat dapat mempersiapkan aparatur yang memiliki kuantitas dan kualitas guna menangani terjadinya tindak pidana penebangan hutan secara liar.

Saran bagi penulis sendiri unruk menjadikan hasil penelitian ini sebaai pemahaman sendiri bagi diri sendiri untuk tidak melakukan hal yan seharusnya tidak bias dilakukan dan menjadi penyambun bagi masyarakat yan masih minim tentan hal yang berkaitan dengan pembalakan liar ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, A. & Ibrahim, I. (1972). *Al-Mu'jam Al-Wasi, Cet I*. Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah.
- Aena, U. (2023). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Menggunakan Kartu Domino Berdasarkan UU NO.7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian Di Kecamatan Sinjai Barat (Studi Kasus Nomor 9/Pid.B/2022/P.Snj)." Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
- Ardiyansyah, A., & Riyan, B. (2018). "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Prngadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN-Kla)." Sripsi Sarjana; Jurusan Hukum Publik Islam: Surabaya, 2018.
- AusAID, A. & YLBH. (2014). *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chazawi, C. & Adami, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cet I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, D. A. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: PT.Kharisma Putra Utama.
- Doni,D. & Nandika, N. (2005). *Hutan Bagi Kehutanan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Efendi, E, Jonaedi, J & Gunadi, I. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Eko, E. & Bambang, S. (2013). *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: R.
- Faruk, F. & Asadullah, A. *Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam*.
- Hamzah, H. & Andi, A. (1993). *Sistem Pidana Dan Pemindaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hanafi, H. & Ahmad, A. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Handayani, H. Tahir, P. & Dini, D. (2018). *Hukum Islam, I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamil, K. & Sukron, S. (2021). *Etika Islam; Kajian Etika Sosial Sosial Dan Lingkungan Hidup (Cet;I)*. Jakarta: Kencana.
- Laminating, L. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mashdurohatun, M. Bawono, T, B & Anis, A. (2011). "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Hidup Dan Upaya Penanggulangnya."

- Jurnal Hukum Vol XXVI*, 539.
- Mashdurohatun, M. Bowono, T, B & Anis, A. (2011). “Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Hidup Dan Upaya Penanggulangannya.” *Jurnal Hukum Vol XXVI*, 592–93.
- Masyrofah, M. & Irfan, N. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mawardi, M. (1973). *Al-Ahkam As Sulthaniyah, Cet III*. Mesir: Maktabah Musthofa Al Baby Al Halaby.
- Miharja, M. & Nanda, A. (2019). “Penyelesaian Kasus Illegal Logging Secara Adat Di Hutan Guguk Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Adat Guguk Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin).” Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana Islam: Jambi.
- Munawir, M & Warson, A. (1997). *Kamus Al-Munawir, Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslich, M., & Wardi, A. (2004). *Penagantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Cet I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pope, P. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prodjodikoro, P., & Wirdjono, W. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Cet 3*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahayu, R. Hamzah, A. & Siti, S. (1983). *Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia Cet I*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Rahman, R. & Hardianto, H. (2019). “Model Pembangunan Bumi Panrita Kitta Kabupaten Sinjai (Cet.I).” In , 77. Sinjai: Latiniulu.
- Salim, S. (1987). *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Modern English Press.
- Salindeho, S. & John, J. (1993). *Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shihab, S., & Quraish, M. (2002). *Tafsir Al-Misbah, Volume 10*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soesilo, R. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Suarga, S., & Risa, R. (2005). *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*. Tangerang: Wana Aksara.
- Sudarsono, S. (2007). *Kamus Hukum Cet, 5*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Sugiyono, S. (2009). *Metode Penelitian Kualitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Bandung*. Bandung: Alfabeta.
- Suparni, S. & Niniek, N. (2007). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemindaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Aena, U. (2023). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Menggunakan Kartu Domino Berdasarkan UU NO.7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian Di Kecamatan Sinjai Barat (Studi Kasus Nomor 9/Pid.B/2022/P.Snj)." Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Hukum Islam: Sinjai
- Ulfaturrohmah, U. & Siti, S. (2018). "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam Perkara No. 188/Pid/2017/PT.SMG." Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam: Semarang.
- Umar, U. & Husein, H. (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Usman, U. Husaini, H., & Akbar, S. P. (2003). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- Yusuf, Y. A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zain, Z. & Setia, A. *Hukum Lingkungan Konsevasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana, Cet I*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Zuhaily, Z. & Wahbah, S. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Cet,IV, Jilid VII*. Beirut: Dar al-Fikr, t,th.

Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No.	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
1.	Faktor dan Dampak	Faktor terjadinya kerusakan Dampak yang diakibatkan	1. Faktor yang mempengaruhi sehingga masih terjadi penebangan pohon secara liar di Kab. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai 2. Apakah dampak yang diakibatkan oleh penebangan pohon tersebut
2.	Upaya pencegahan/ penanganan	Pencegahan kerusakan yang terjadi di Desa Baru, Kab, Sinajai Tengah, Kab. Sinjai	1. Bagaimana peran Kepolisian, Kepla Desa, Warga dalam pencegahan dan penanggulangan perusakan hutan di Kawasan Desa Baru, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai.?

**PEDOMAN WAWANCARA
(Polres Sinjai, Kanit Pidum Saf skim)**

Upaya Tindak Penebangan Hutan Secara Liar Di Kab, Sinjai Tengah, Kab. Sinjai

Nama : IRMAN, SH
 Jabatan : Kanit Pidum Saf Reskrim
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Hari,Tanggal Wawancara : 21 Juni 2024
 Tempat : Polres Sinjai

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Faktor yang mempengaruhi sehingga masih terjadi penebangan pohon secara liar di Kab. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai	<i>Penyebab terjadinya itu karna kawasan tersebut masih menggunakan warisan dari para leluhurnya sehingga warga menganggap bahwasanya lahan tersebut adalah miliknya karna warisan dari keluarganya terdahulu karna kurangnya pemahaman dari warga sehingga penebangan tersebut terjadi.</i>
2.	Apakah dampak yang diakibatkan oleh penebangan pohon tersebut?	<i>Terjadi tanah longsor pada pemukiman material, pemanasan global dan tentunya hilangnya tempat tinggal bagi hewan yang hidup disekitaran lahan tersebut.</i>
3.	Bagai mana proses hukum dalam penanganan tersangka?	<i>Penangannya tersebut tidak di lanjutkan karna ada sanksi administrasi yang di lakukan oleh pihak dan melakukan penanaman pohon kembali bersama KPH dan pemerintah desa.</i>
4.	Bagaimana peran Kepolisian sebagai penegak hukum dalam pencegahan dan penanggulangan perusakan hutan di Kawasan Desa Baru, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai.?	<i>Pengawasan seluruh stefolder bagai mana caranya melestarikan hutan dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bagai mana cara pelestarian hutan agar tidak terjadi lagi hal seperti itu.</i>
5.	Sejak kapan terjadinya penebangan pohon tersebut dan bagaimana	<i>Kejadian tersebut terjadi pada Tanggal 24 Januari 2023, dari</i>

- penebangan tersebut diketahui oleh Polres dan Masyarakat setempat? *polres sendiri itu mengetahuinya pada saat ada laporan dari KPH Secara tertulis.*
6. Berapa orang yang terlibat dalam kejadian tersebut? *Adapun warga yang terlibat dengan kejadian tersebut yaitu 3 orang pelaku.*
7. Hasil penebangan tersebut digunakan untuk apa? *Mereka menggunakan hasilnya untuk kepentingan membuat rumah hutan di lahan untuk di jadikan tempat berteduh ketika ke ladan dan sebagai tempat beristirahat ketika sudah melakukan pekerjaan di ladan.*

PEDOMAN WAWANCARA
(Bapak Kepala Desa Baru, Sinjai Tengah)

Upaya Tindak Penebangan Hutan Secara Liar Di Kab, Sinjai Tengah, Kab. Sinjai

Nama : Muhlis S.Pd. M.M
 Jabatan : **Kepala Desa Baru, Sinjai Tengah**
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Hari,Tanggal Wawancara : 9 Juli 2024

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Faktor yang mempengaruhi sehingga masih terjadi penebangan pohon secara liar di Kab. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai?	<i>Kurangnya pemahaman masyarakat batas kawasan.</i>
2.	Apakah kerugian yang diakibatkan oleh penebangan pohon tersebut?	<i>Tentunya banyak pengaruh bagi lingkungan baik dampak kecil maupun dampak yang besar</i>
3.	Bagaimana peran perangkat desa dalam pencegahan dan penanggulangan perusakan hutan di Kawasan Desa Baru, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai.?	<i>Melakukan sosialisasi, membuat papan bicara melakukan kordinasi terkait batas-batas kawasan yang masuk hutan lindung agar warga paham</i>
4.	Sejak kapan terjadinya penebangan pohon tersebut dan bagaimana penebangan tersebut diketahui oleh Bapak Desa Baru dan Masyarakat setempat?	<i>Kurang paham akan kejadian tersebut karna saya mengetahuinya itu pada saat ada laporan dari polres</i>
5.	Hasil penebangan tersebut digunakan untuk apa	<i>Untuk di gunakan atau di manfaatkan di kehidupan sehari-harinya dan kepentingan diri sendiri</i>
6.	Berapa orang yang terlibat dalam kejadian tersebut?	<i>3 (Tiga) Orang pelaku</i>

HASIL WAWANCARA
(Warga, Desa Baru, Sinjai Tengah)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sebagai warga bagai mana pendapat bapak mengenai kerusakan hutan/dampak yang terjadi di desa bapak mengenai penebangan pohon secara ilegal atau tidak ada surat izin dari pemerintah untuk melakukan penebangan pohon?	<i>Kerusahakan hutan memang berdampak bagi kita sendiri dan merugikan bagi warga sendiri karna merupakan pelanggaran dari kami sendiri dan bahkan berdampak ancaman besar bagi kita juga, namun kita juga perlu kehidupan dan sebagai mata pencarian kami sebagai petani ketika tidak mempunyai mata pencarian lagi mau tidak mau kita juga harus melakukan hal tersebut karna kami juga tidak pilihan lain selain bertani di ladan dan mencari mata pencarian di hutan.</i>
2.	Apakah bapak sering mendapatkan sosialisasi mengenai hutan lindung dan kawasan hutan yang masuk dalam hutan lindung ?	<i>Sebagai warga yang kurang akan pemahaman kadang kita itu di beri seperti penjelasan atau mendapatkan informasi dari warga kewarga saja karna kurang efektifnya dalam melakukan sosialisasi dan bahkan kami pun yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup ketika hanya mendapatkan sosialisasi bentuk berita dari warga ke warga bahkan berupa papan penanda pun kami masih bingung apa maksud dari penanda tersebut karna kurangnya pemahan dan bahkan kami tidak mempunyai sekolah membaca pun kami masih tidak tau huruf sama sekali, belum lagi dari bapak kami yang biasa terganggu dengan pendegaran, dan lain-lain sebagainya.</i>
3.	Sebagai warga faktor apa yang mempengaruhi sehingga masih	<i>Faktornya itu karna kamsih masih kekurangan lahan untuk mencari</i>

sering terjadi penebangan pohon secara liar terkhususnya di desa baru pak?

mata pencarian. Sedangkan kebutuhan kami banyak, bantuan dari desa pun masih belum cukup dalam kehidupan sehari-hari yang datangnya cuma 1 kali 2 bulan bahkan tidak pernah sama sekali, faktornya ini lah yang menjadi dampaknya sehingga masih sering terjadi penebangan pohon mau tidak mau kami pun haru menanggung resiko akibat perbutan kami sendiri.

4. Bagai mana peran bapak sebagai warga dalam melestarikan lingkungan yang termasuk dalam hutang lindung ?

Kami menjaga dan melestarikannya karna itu berpengaruh bagi kita sendiri, sebagai tempat kami untuk bertahan hidup, menjaga agar tidak terjadi longsor, dan kami sebagai warga kami cuman butuh bantuan untuk bertahan hidup agar tidak terjadi lagi penebangan pohon agar kita sama- sama menjaga ke lestarian alamnya.

DOKUMENTASI



Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 769 .D3/III.3.AU/F/KEP/2023

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2023-2024

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2023-2024, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/I.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2023-2024 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hamka, S.Pd., M.H	Sapriadi, S.Sy., M.H.I

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Misnah
NIM : 200307024
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penebangan Liar di Kec. Sinjai Perspektif Islam dan Hukum Positif

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.



UIAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
 Pada : 05 Jumadil Akhir 1445 H
 Tanggal : 18 Desember 2023 M



Abd. Muhsinin Nabir, SE., M.Ak., Ak.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIAD Sinjai di Sinjai.



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 224.D3/III.3.AU/F/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 5 Zulhijjah 1445 H
12 Juni 2024 M

Kepada Yang Terhormat

Kepala Polres Sinjai

di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Misnah
NIM : 200307024
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Tindak Pidana Penebangan Liar di Kec. Sinjai Tengah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat bapak/ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak
NBM.121339



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 224.D3/III.3.AU/F/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 5 Zulhijjah 1445 H
12 Juni 2024 M

Kepada Yang Terhormat

Kepala Polres Sinjai
di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Misnah
NIM : 200307024
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Tindak Pidana Penebangan Liar di Kec. Sinjai Tengah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak
NPM 121339

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SULAWESI SELATAN
 RESOR SINJAI
 Jalan Bhayangkara 9, Sinjai 92613



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : SKP / A / VII / 2024 / Reskrim

1. Rujukan :
 - a. Surat Dekan Universitas Islam Ahmad Dahlan Nomor : 224.D3/III.3/A.U/2024 tanggal 12 Juni 2024 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.
 - b. Disposisi Kapolres Sinjai Nomor agenda : B / / VI / 2024/ Sium, tanggal Juni 2024, perihal Permohonan izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dijelaskan benar bahwa :

Nama	: MISNAH
No.stambuk /NIM	: 2003070224
Program Studi	: Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Sinjai dengan judul :

**"TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI KEC. SINJAI TENGAH
 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"**

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sinjai
 Pada tanggal : 14 Juli 2024





**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI TENGAH
DESA BARU**

Alamat: Jln. Pendidikan Nomor: A66 Dusun Bongki Desa Baru Kode Pos : 92652

SURAT KETERANGAN

Nomor : BA.38/STG/VII/2024

Yang bertanda tangan dibwa ini menerangkan bahwa :

N a m a : MISNAH

Tempat/Tgl. lahir : Sinjai, 10-05-2001

Alamat : Tassoso Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

NIM : 200307024

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah kabupaten Sinjai sesuai dengan surat izin penelitian Nomor : 210.D3/III.3.AU/F/2024 yang telah dikeluarkan oleh Kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD).

Demikian surat keterangan ini diberikan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bongki, 11 Juli 2024





SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Sehubungan dengan kewajiban Tes Turnitin dengan Similarity Check minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : Misnah
Nim : 200307024
Prodi : HPI
File : Skripsi
Status : Lulus dengan 18 % Similarity Check

Adalah benar telah dilakukan Similarity Check dan Lulus sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 23 Desember 2024
Kepala Perpustakaan
UIAD,

Irwan Setiawan, S.I.P., M. I. Kom
NBM : 1341989

Asriani Abbas
Misnah 200307024

-  HPS
-  Perpustakaan
-  LL DOKTI IX Turnitin Consortium Part V

Document Details

Submission ID
1312110971

93 Pages

Submission Date
Dec 23, 2024, 2:48 PM GMT+8

17,734 Words

Download Date
Dec 23, 2024, 2:51 PM GMT+8

116,336 Characters

File Name
SKRIPSI_Misnah_HUKUM_ANG_200307024_1.docx

File Size
546.5 KB

BIO DATA PENULIS

Nama : MISNAH
Nim : 200307024
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 10 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sinjai Barat
Riwayat Pendidikan : SDN 240 Tassoso
SMPN Satap Tassoso
SMK Negeri 1 Sinjai
Handphone : 082348799
Email : misnah100501@gmail.com
Nama Orang tua :
Ayah : Riswan
Ibu : Fitriani